



BUKU AJAR

RIRIT IRIANI SRI SETIAWATI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN "

JAWA TIMUR
2021

ALAMAT : JL. RAYA RUNGKUT MADYA GUNUNG ANYAR SURABAYA
TELP. 031-8706369 FAX. 031-8706372
Website. www.feb.upnjatim.ac.id

Bisnis & Perdagangan Internasional

Ririt Iriani Sri Setiawati

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
Daftar Pustaka	
BAB II. TEORI KEUNGGULAN KOMPARATIF.....	10
Daftar Pustaka	
BAB III. TEORI MODERN DALAM PERDAGANGAN TERNASIONAL	24
Daftar Pustaka	
BAB IV. KEBIJAKAN EKONOMI INTERNASIONAL	40
Daftar Pustaka	
BAB V. PROTEKSI DAN TARIF	47
Daftar Pustaka	
BAB VI ANALISIS KEBIJAKAN INTERNASIONAL	58
Daftar Pustaka	
BAB VII ORGANISASI DAN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL	73
Daftar Pustaka	

BAB 3

TEORI MODERN DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Prinsip keunggulan absolut (*absolut advantage*) dan keunggulan relatif (*comparative advantage*) dalam teori perdagangan internasional memberikan suatu basis prinsip agar perdagangan berlangsung, tetapi kegunaan prinsip-prinsip ini dibatasi oleh asumsinya. Asumsi yang melandasi teori keunggulan absolut dan relatif adalah menjadikan tenaga kerja sebagai satu-satunya input produksi yang digunakan, sehingga harga produk yang dihasilkan ditentukan oleh biaya tenaga kerja yang dibutuhkan dalam memproduksi barang tersebut. Karena harga produk tidak hanya ditentukan efisiensi tenaga kerja saja, maka faktor-faktor produksi lain perlu diperhitungkan pula, seperti tanah dan modal. Semua faktor produksi ini memberikan kontribusi secara signifikan dalam penciptaan nilai produk tertentu.

Perlunya mempertimbangkan faktor lain dalam proses produksi disebabkan oleh adanya perbedaan faktor produksi (input) yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk yang berbeda. Selain itu, setiap negara memiliki potensi sumberdaya yang berbeda untuk menghasilkan input produksi yang dibutuhkan dalam suatu proses produksi. Misalkan saja kondisi alam yang berbeda akan mengakibatkan terjadinya perbedaan kondisi tanah untuk menghasilkan tanaman yang sama. Oleh sebab itu, perbedaan anugerah faktor yang berbeda antar negara dan perbedaan dalam proporsi penggunaan faktor menjadi dasar teori yang dikemukakan Heckscher dan Ohlin sebagai awal perkembangan teori modern dalam perdagangan internasional. Selanjutnya, pemikiran terhadap penyebab terjadinya perdagangan internasional dari aspek permintaan dan penawaran menjadi bahagian dari perkembangan teori modern dari perdagangan internasional

A. Teori *Heckscher – Ohlin* (H–O)

Teori H – O dikembangkan oleh ekonom Swedia *Eli Heckscher* dan *Bertil Ohlin*. Teori ini disebut dengan teori proporsi faktor (*factor proportion*) atau teori ketersediaan faktor (*factor endowment*), karena teori ini menekankan pada saling keterkaitan antara perbedaan proporsi faktor-faktor produksi antar negara dan perbedaan proporsi penggunaannya dalam memproduksi barang-barang.

Dasar pemikiran teori ini adalah bahwa perdagangan antar negara terjadi karena adanya *opportunity cost* yang berbeda antar negara. Perbedaan *opportunity cost* atau ongkos alternatif antar negara disebabkan oleh adanya perbedaan dalam ketersediaan jumlah faktor produksi dan proporsi penggunaannya dalam proses produksi, misalnya: tenaga kerja, modal (kapital), tanah, dan bahan baku pada suatu negara dibandingkan dengan negara lain. Atau dengan kata lain perdagangan antar negara terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan karunia sumberdaya (*resources*) antar negara.

Karena adanya perbedaan dalam landasan teori, maka perbedaan teori H-O dengan teori Keunggulan Absolut dan Keunggulan Komparatif adalah:

- a. Teori keunggulan absolut, menyatakan bahwa negara yang memiliki sumberdaya yang melimpah, akan berspesialisasi pada produksi dan ekspor yang dihasilkan dengan sumberdaya tersebut. Teori H-O, menyatakan belum tentu karena adanya perbedaan tingkat intensitas penggunaan faktor (*factor intensity*) tersebut dalam proses produksi pada masing-masing negara.
- b. Teori keunggulan komparatif, menyatakan bahwa bila suatu negara memiliki biaya produksi yang lebih rendah (harga faktor rendah) atas suatu faktor akan berspesialisasi pada produksi dan ekspor barang tersebut. Teori H-O menyatakan belum tentu karena adanya perbedaan tingkat intensitas penggunaan faktor (*factor intensity*) tersebut dalam proses produksi pada masing-masing negara.

Ide dasar teori H-O memiliki dua landasan utama yaitu (1) setiap komoditas berbeda dalam *factor requirement*; dan (2) setiap negara berbeda dalam *factor endowments*. Asumsi yang mendasari teori H-O ini adalah bahwa (a) perekonomian yang dianalisis dapat memproduksi dua jenis barang (output). Misalnya: kain (diukur dengan meter) dan pangan (diukur dengan ton); (b) faktor

produksi (input) yang dibutuhkan untuk memproduksi kedua jenis barang tersebut ada dua, yaitu tenaga kerja (yang diukur dengan jam kerja) dan tanah (yang diukur dengan hektar); (c) teknologi produksi adalah tetap; (d) produksi barang yang berbeda tidak membutuhkan luas lahan dan tenaga kerja dalam proporsi yang sama. Misal: kain diproduksi dengan padat karya (*labor-intensive*), sedangkan makanan diproduksi dengan padat tanah (*land-intensive*).

Labor intensive dan *land intensive*, merupakan nisbah (rasio) penggunaan tenaga kerja terhadap tanah. Bukan nisbah tenaga kerja atau tanah terhadap output. Oleh sebab itu suatu barang tidak dapat dikelompokkan sekaligus sebagai padat karya dan padat tanah, melainkan harus salah satu saja. Sehingga perbandingan proporsi penggunaan faktor dalam produksi satu jenis komoditi tertentu dapat diformulasikan sebagai berikut.

$$\frac{X_{LC}}{X_{KC}} > \frac{X_{LF}}{X_{KF}} \quad \text{atau} \quad \frac{X_{LC}}{X_{LF}} > \frac{X_{KC}}{X_{KF}}$$

Keterangan:

- X_{LC} = tenaga kerja (HK) yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 meter kain
- X_{KC} = luas tanah (hektar) yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 meter kain
- X_{LF} = tenaga kerja (HK) yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 ton makanan
- X_{KF} = luas tanah (hektar) yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 ton makanan
- K = jumlah penawaran tanah dalam perekonomian
- L = jumlah penawaran tenaga kerja dalam perekonomian

Berdasarkan formulasi di atas, maka kondisi penggunaan faktor produksi tanah dan tenaga kerja dalam memproduksi 1 meter kain dan 1 ton makanan menunjukkan bahwa:

- a. industri kain menggunakan faktor tenaga kerja yang lebih banyak daripada penggunaan faktor tanah dalam proses produksinya. Dengan asumsi hanya dihasilkan dua jenis produksi yaitu kain dan makanan, maka dapat dikatakan penggunaan tenaga kerja pada industri kain lebih banyak daripada pada industri makanan sehingga industri kain dikatakan memiliki *labor intensive*.
- b. industri makanan menggunakan faktor tanah lebih banyak dibandingkan industri kain dalam proses produksinya. Sehingga, asumsi hanya ada dua jenis produk yang dihasilkan maka penggunaan tanah yang lebih banyak pada

industri makanan daripada industri kain mengindikasikan bahwa industri makanan dikatakan *land intensive*.

Batas Kemungkinan Produksi (BKP)

Kepemilikan faktor (*factors endowment*) sangat tergantung dengan kekayaan sumberdaya alam suatu negara. Ketersediaan tanah dan tenaga kerja merupakan sumberdaya yang dimiliki oleh suatu negara, namun keterbatasan ketersediaan tanah dan tenaga kerja, mengakibatkan proses produksi tidak dapat menggunakan input lebih banyak dari yang tersedia, dan harus dilakukan pilihan untuk pengalokasian faktor produksi. Oleh sebab itu, alokasi penggunaan setiap faktor produksi dalam suatu proses produksi akan dibatasi oleh ketersediaan sumberdaya tersebut dalam suatu negara. Hubungan produksi dan keterbatasan sumberdaya dapat digambarkan sebagai berikut.

$$X_{LC} \cdot Q_C + X_{LF} \cdot Q_F \leq L \quad (\text{adalah keterbatasan penggunaan tanah})$$

$$X_{KC} \cdot Q_C + X_{KF} \cdot Q_F \leq K \quad (\text{adalah keterbatasan penggunaan tenaga kerja})$$

Dimana Q_C adalah jumlah produksi kain (meter) yang dihasilkan, dan Q_F adalah jumlah produksi makanan yang dihasilkan (ton). Dengan demikian $X_{LC}Q_C$ merupakan jumlah tanah yang dibutuhkan dalam memproduksi kain, sedangkan $X_{LF}Q_F$ adalah jumlah tanah yang digunakan dalam memproduksi makanan. Kemudian $X_{KC}Q_C$ adalah jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi kain, dan $X_{KF}Q_F$ adalah jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi makanan. Dengan manipulasi kendala tenaga kerja dan tanah dalam memproduksi kain dan makanan, maka formulasi di atas dapat dirumuskan menjadi:


$$Q_F \leq \frac{L}{X_{LF}} - \left(\frac{X_{LC}}{X_{LF}} \right) Q_C$$

$$Q_F \leq \frac{K}{X_{KF}} - \left(\frac{X_{KC}}{X_{KF}} \right) Q_C$$

Jika batas kemungkinan produksi digambarkan dalam bentuk garis lurus, maka biaya pengorbanan (*opportunity cost*) dalam memproduksi kain dinyatakan

dalam makanan adalah konstan. Biaya pengorbanan adalah sejumlah meter kain yang harus dikorbankan oleh perekonomian untuk memproduksi sejumlah ton makanan. Berdasarkan formulasi di atas, maka jika seluruh tenaga kerja (L) digunakan untuk memproduksi makanan, maka akan dihasilkan makanan paling banyak sebesar (L/X_{LF}) ton. Atau jumlah seluruh tenaga kerja yang tersedia dibagi dengan jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 ton makanan. Tetapi, jika seluruh tenaga kerja digunakan untuk memproduksi kain, maka setiap unit kain memerlukan X_{LC} unit tenaga kerja yang dialihkan dari produksi makanan, sehingga mengurangi output maksimum makanan yang dapat diproduksi sebesar (X_{LC}/X_{LF}) ton. Demikian juga sebaliknya, jika seluruh kapital (K) digunakan untuk memproduksi makanan, maka akan dihasilkan makanan paling banyak sebesar (K/X_{KF}) ton.

Kurva kemungkinan produksi dari makan dan kain pada kondisi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3.1. Kurva Kemungkinan Produksi (KPP)

Harga Output dan Harga Input (faktor)

Batas kemungkinan produksi menunjukkan kombinasi barang-barang yang diproduksi oleh suatu perekonomian. Untuk menentukan barang apa yang akan diproduksi, maka perlu melihat variabel harga, dan mengetahui harga relatif dari dua barang, yaitu harga satu barang dinyatakan dalam barang lain.

Dalam teori H-O, faktor produksi dapat berpindah antar sektor. Beberapa faktor produksi adalah spesifik untuk sektor-sektor tertentu (misal asumsi bahwa kain *labor intensive* dan makanan *land intensive*), maka perubahan harga relatif terhadap tenaga kerja (*labor*) dan lahan (*land*) akan mempengaruhi distribusi pendapatan pada pemilik faktor produksi tersebut. Hal ini disebabkan oleh setiap individu akan memaksimalkan pendapatan dalam perekonomian yang kompetitif.

Dengan demikian, jika dalam perekonomian yang dibicarakan ada dua faktor produksi (L dan K), maka perubahan upah tenaga kerja (w), dan perubahan sewa tanah (r), akan mempengaruhi pendapatan pemilik faktor produksi tersebut. Asumsi pada analisis ini adalah pasar dalam keadaan *Perfect Competition* (persaingan sempurna), sehingga harga output persis sama dengan biaya produksi yang dibutuhkan untuk memproduksi barang tersebut.

$$P_C = X_{LC} \cdot w + X_{KC} \cdot r$$

$$P_F = X_{LF} \cdot w + X_{KF} \cdot r$$

Jika kita berpedoman pada asumsi bahwa hanya ada dua faktor produksi (yaitu *Labor* dan *Land*), maka jika pada suatu negara memiliki *factor endowment* pada *labor*, maka sesuai dengan hukum pasar harga faktor tersebut yang dinyatakan dalam upah tenaga kerja (w) akan lebih rendah dibandingkan dengan sewa tanah (r) sebagai harga faktor produksi tanah. Demikian juga sebaliknya, jika negara tersebut memiliki *factor endowment* pada tanah (*land*), maka sesuai hukum pasar sewa lahan (r) pada negara tersebut akan lebih murah dibandingkan dengan upah tenaga kerja (w).

Walaupun akibat *factor endowment* yang dimiliki oleh suatu negara atas suatu faktor produksi, yang mengakibatkan harga faktor tersebut lebih rendah di negara tersebut, maka belum tentu negara tersebut unggul dalam produksi barang yang dihasilkan dari kelimpahan faktor tersebut. Akan tetapi keunggulan suatu negara atas produksi dan ekspor suatu barang akan ditentukan oleh intensitas penggunaan faktor (*factor intensity*) pada proses produksi suatu barang. Dengan kata lain jika suatu negara memiliki *labor intensive* (penggunaan tenaga kerja lebih banyak dibandingkan dengan penggunaan tanah) pada industri kain maka negara tersebut berspesialisasi pada industri kain, sedangkan negara yang

memiliki *land intensive* (penggunaan lahan lebih banyak dibandingkan dengan tenaga kerja) pada industri makanan, maka negara tersebut berspesialisasi pada produksi dan ekspor makanan.

B. Paradoks Leontief

Wassily Laontief, melakukan pengujian terhadap model H-O, dengan menggunakan Data Amerika Serikat. Pemilihan Amerika Serikat didasarkan pada asumsi bahwa Amerika Serikat merupakan negara yang lebih makmur dibandingkan negara-negara lain, dan pekerja-pekerja di Amerika Serikat tampaknya bekerja dengan nisbah modal terhadap tenaga kerja yang lebih tinggi dibandingkan pekerja-pekerja di negara lain.

Dengan kondisi ini, hipotesis yang dapat diajukan sesuai dengan model H-O, adalah: *AS akan berspesialisasi pada produksi dan ekspor barang-barang yang diproduksi dengan kapital intensive.*


Hasil temuan Leontief, adalah bahwa AS lebih banyak mengekspor barang-barang yang kurang padat modal dibandingkan dengan impornya. Hasil temuan inilah yang menyanggah Teori Proporsi Faktor (teori H-O), yang dikenal dengan **Paradoks Leontief**.

C. Teori Permintaan dan Penawaran

Terjadinya perdagangan antar negara salah satunya diakibatkan oleh adanya perbedaan tingkat permintaan (*demand*) dan tingkat penawaran (*supply*) antar negara. Terjadinya tingkat permintaan antara negara disebabkan oleh adanya perbedaan pendapatan dan selera konsumen antara negara, dan lain-lain yang mempengaruhi permintaan dan pola konsumsi masyarakat. Perbedaan penawaran antara negara disebabkan oleh perbedaan jumlah dan kualitas faktor produksi, derajat teknologi yang digunakan, eksternalitas, dan lain-lain yang mempengaruhi produksi dan penawaran.

Asumsi dasar yang digunakan dalam teori permintaan dan penawaran sebagai salah satu penyebab terjadinya perdagangan internasional adalah:

1. Pasar dalam persaingan sempurna,
2. Faktor produksi tetap,
3. Ongkos angkut (*transport cost*) tidak ada,
4. Kesempatan kerja penuh (*full employment*),
5. Tidak ada perubahan teknologi yang menyebabkan terjadinya perubahan penawaran,
6. Produksi dilakukan dalam keadaan biaya yang menaik (*increasing cost of production*),
7. Tidak ada pemindahan kapital.



Gambar 3.2. Perbedaan Permintaan dan Penawaran antara Negara

Keterangan Gambar:

- A = *Excess Demand* (kekurangan permintaan) komoditi Y di negara A (sama dengan jumlah impor negara A)
- P_{yA} = keseimbangan harga komoditi Y di negara A, sebelum perdagangan dunia
- B = *Excess Supply* (kelebihan penawaran) komoditi Y di negara B (sama dengan jumlah ekspor negara B)
- P_{yB} = keseimbangan harga komoditi Y di negara B, sebelum perdagangan dunia
- P_{yD} = keseimbangan harga Y di pasar dunia, setelah perdagangan dunia

Sebelum adanya perdagangan internasional, harga komoditi Y di negara A adalah P_{yA} , dimana kurva penawaran berpotongan dengan kurva permintaan. Sedangkan harga komoditi Y di negara B adalah sebesar P_{yB} . Harga di negara A lebih tinggi dibandingkan dengan harga di negara B. Jika produksi dilakukan dalam keadaan biaya produksi yang konstan (*constant cost*), maka negara B dapat menjual komoditi Y dalam jumlah yang tidak terbatas pada harga P_{yB} , sedangkan

negara *A* tidak dapat menjual komoditi *Y* dibawah harga P_{yA} . Dalam kondisi ini, di negara *A* terjadi *excess demand*, sedangkan di negara *B* terjadi *excess supply*.


Jika terjadi perdagangan dalam keadaan produksi dengan biaya yang konstan (*constant cost production*), maka komoditi *Y* hanya dihasilkan di negara *B* saja, dan negara *A* melakukan impor komoditi *Y*. Tetapi jika produksi dilakukan dalam keadaan biaya yang menaik (*increasing cost of production*), maka produksi *Y* di negara *B* akan meningkat untuk memenuhi permintaan di negara *A*. Kenaikan produksi ini akan mendorong terjadinya kenaikan biaya produksi per unit, sehingga harga akan naik. Sebaliknya produksi *Y* di negara *A* akan menurun karena sebahagian telah diimpor dari negara *B*, sehingga penurunan produksi akan mengakibatkan terjadinya penurunan biaya produksi. Proses penyesuaian ini akan berjalan terus, sampai terjadi keseimbangan dimana jumlah impor negara *A* sama dengan jumlah ekspor negara *B*. Keseimbangan ekspor dan impor antara negara ini merupakan gambaran keseimbangan permintaan dan penawaran dunia dengan membentuk harga komoditi *Y* pada tingkat P_{yD} .

Terjadinya tingkat harga dunia (pada dunia negara yang melakukan perdagangan) sama, jika ongkos angkut tidak menjadi bahagian biaya. Tetapi, apabila ongkos angkut dari negara eksportir ke negara importir menjadi perhatian dalam penentuan harga, maka harga komoditi *Y* akan berbeda di negara *A* dan di negara *B* sebesar ongkos angkut tersebut. Oleh sebab itu, ongkos angkut mengakibatkan harga komoditi lebih rendah di negara eksportir dibandingkan di negara importir.

D. Teori Pelepasan Surplus (*Vent for Surplus*)

Prinsip teori ini hampir sama dengan teori penawaran dan permintaan, tetapi lebih ditekankan pada perubahan sisi *supply*, dengan kondisi demand domestik yang konstan. Perdagangan antar negara (dunia) dapat terjadi karena adanya *excess supply* pada suatu negara, sehingga untuk menghindari terjadi penurunan harga domestik yang terlalu jauh (merosot), maka kelebihan penawaran (kelebihan stok) perlu di ekspor.

Jika pada suatu negara keseimbangan permintaan dan penawaran terjadi pada Q_0 dengan tingkat harga P_0 , maka peningkatan jumlah penawaran dari S_0 ke S_1 akan dapat mengganggu tingkat harga yang terjadi. Oleh sebab itu, terjadinya peningkatan penawaran (*supply*) akibat terjadinya perubahan dalam proses produksi yang tidak diikuti oleh kenaikan dalam tingkat permintaan (*demand*), perlu diantisipasi untuk menghindari terjadi penurunan harga yang dapat merugikan produsen domestik. Dengan demikian, agar kenaikan penawaran tersebut tidak mengganggu stabilitas harga domestik dapat diekspor sebesar kelebihan produksi tersebut (AB). Pelepasan produksi yang berlebih inilah yang menjadi penyebab terjadinya perdagangan internasional. Secara grafis *vent for surplus* dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3.3. Vent for Surplus

Keterangan:

- P_0 = harga keseimbangan, sebelum terjadinya peningkatan supply (misal akibat panen besar)
- S_0 = jumlah penawaran sebelum panen besar
- S_1 = jumlah penawaran setelah panen besar
- A-B = *ekses supply* setelah terjadinya setelah panen besar, tetapi permintaan tidak berubah (bergeser).

E. Siklus Hidup Produk (*Product Life Cycle*)

Dinamika keunggulan komparatif dengan *Teori Siklus Hidup Produk* didasari oleh perubahan waktu pada proses produksi (baik jangka pendek maupun jangka panjang), mulai tahap pengembangan (*inovasi*) – sampai dengan – tahap kejenuhan (*maturity*) dan tahap penurunan produksi. Teori siklus hidup produk

pada skala internasional mengedepankan eksplanasi yang berbeda untuk motivasi mendasar pada perdagangan antara negara-negara. Teori ini terutama tergantung pada teori pemasaran tradisional perihal pembangunan, kemajuan, dan rentang hidup produk di pasar. Teori siklus hidup produk pertama kali diperkenalkan oleh Raymond Vernon pada pertengahan 1960-an. Teori ini didasarkan pada observasi pada abad 20, yang menunjukkan bahwa sebahagian besar proporsi produk-produk baru dunia dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan Amerika (misalnya TV, mobil, kamera, komputer, dll)

Akibat penguasaan kekayaan dan pasar dari pengembangan produk-produk baru tersebut, perusahaan-perusahaan Amerika memperoleh insentif yang sangat besar untuk mengembangkan produk-produk konsumsi yang baru. Selain itu, biaya tenaga kerja yang tinggi memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan Amerika untuk mengembangkan berbagai inovasi proses produksi yang menghemat biaya.

Melalui siklus hidup produk yang dilaluinya, sekarang ini Amerika telah berubah dari eksportir menjadi importir produk, karena produksinya terkonsentrasi di lokasi-lokasi (negara-negara) yang dapat memberikan berbiaya yang rendah. Secara eksplisit, teori siklus produk ini memasukkan perusahaan multinasional sebagai pemain yang melakukan perdagangan internasional (termasuk investasi langsung asing). Sehingga, teori ini memusatkan diri pada ekspansi pasar dan inovasi teknologi, dan kedua masalah ini tidak menjadi perhatian pada teori keunggulan komparatif.

Model siklus hidup produk membantu menjelaskan sejarah pola perdagangan suatu produk. Banyak produk melalui siklus perdagangan (*trade cycle*) dimana suatu negara pada mulanya merupakan eksportir, yang belakangan kehilangan pasar ekspornya, dan pada akhirnya menjadi importir produk tersebut. Demikian juga sebaliknya, suatu negara pada mulanya merupakan importir, karena mampu melakukan inovasi dan merebut pangsa pasar, akhirnya menjadi negara eksportir. Dengan demikian prinsip dasar dari teori siklus hidup produk ini adalah (1) teknologi merupakan faktor kritis dalam menciptakan dan membuat produk baru, dan (2) ukuran dan struktur pasar adalah penting dalam menentukan

pola perdagangan. Tahapan Siklus Hidup Produk, dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. Inovasi (produk baru)

Penemuan produk baru, cenderung terjadi di negara maju atau negara yang memiliki modal yang besar seperti sumberdaya alam, sumberdaya manusia, teknologi, dan pendapatan masyarakat yang tinggi. Indikasinya, adalah hampir semua teknologi dunia berasal dari negara-negara industri, dengan demikian pabrikasi dan penjualan awal produk baru terutama berlangsung di negara-negara industri.

II. Perluasan (pertumbuhan) produksi

Setelah proses pabrikasi suatu produk dilakukan, maka peningkatan permintaan domestik akan mendorong peningkatan produksi secara terus menerus. Dalam waktu yang bersamaan, permintaan internasional juga akan mengalami peningkatan karena adanya upaya-upaya perluasan pasar, sehingga terjadi ekspor ke negara lain. Perluasan pasar bermula ke negara-negara kaya, dan selanjutnya akan bergerak ke negara-negara sedang berkembang.

Pada tahap terjadinya perluasan, dimana konsumen produk tersebut semakin luas, negara-negara kaya yang menjadi konsumen (importir) secara berangsur-angsur melakukan produksi untuk kebutuhan sendiri. Pada akhirnya terjadi tuntutan standarisasi produk, yang memunculkan persaingan inovasi, produk, kualitas, dan pada akhirnya persaingan harga. Pada tahap ini negara berkembang mulai bergabung dalam proses produksi, terutama karena ditunjang oleh upah tenaga kerja yang murah yang dapat menekan biaya produksi untuk menurunkan harga.

Sampai pada tahap ini negara maju masih merupakan negara eksportir, dan negara-negara berkembang menjadi negara importir, namun telah memulai melakukan peniruan terhadap produk-produk tersebut.

III. Kejenuhan pasar (maturity)

Pada tahap terjadinya perluasan pasar produk yang semakin luas ke negara-negara berkembang, permintaan dunia mulai mendatar, meskipun permintaan tersebut mungkin saja masih bertumbuh di sejumlah negara dan anjlok di negara lainnya. Dalam keadaan ini proses produksi mulai jenuh, sehingga tercipta kondisi *market saturation* yang meningkat (kejenuhan pasar). Kondisi ini mengakibatkan tidak ada lagi inovasi terhadap produk, sehingga kualitas produksi tidak lagi diperhatikan, sedangkan persaingan semakin ketat.

Dalam keadaan pasar dan teknologi telah tersebar luas, maka keunggulan komparatif berpindah dari negara maju ke negara-negara berkembang. Kemampuan bertahan suatu negara (produsen) sangat dipengaruhi oleh skala ekonomi (*economic of scale*) dalam memproduksi dan *factor endowment* (kepemilikan faktor produksi) baik SDA dan SDM pada negara tersebut.


IV. Penurunan daya saing produk

Pada saat negara-negara asing (bukan inovator) telah melakukan produksi yang didukung oleh kepemilikan faktor produksi, maka perkembangan produksi akan terus berkembang pada negara ini, sehingga negara-negara ini akan menggantikan negara inovator sebagai eksportir. Hal ini menandakan terjadinya peningkatan daya saing produk-produk yang dihasilkan di negara berkembang. Pada tahap ini negara maju dan negara berkembang menjadi negara importir.

Dalam keadaan yang demikian, sesungguhnya terdapat insentif bagi negara maju dan berkembang untuk memindahkan pabriknya ke negara-negara berkembang, dimana biaya tenaga kerja yang murah dapat digunakan secara efektif proses produksi yang telah distandarisasi, dengan dukungan modal yang dimiliki negara tersebut.

Dalam kondisi globalisasi ekonomi seperti saat ini, teori siklus hidup produk tidak begitu dianut lagi, karena perusahaan-perusahaan global kerap memperkenalkan produk-produk baru secara simultan di beberapa pasar dunia. Perusahaan-perusahaan multinasional tidak lagi harus menjadi yang pertama memperkenalkan sebuah produk di dalam negeri. Bahkan perusahaan-perusahaan

multinasional mungkin meluncurkan sebuah inovasi dari suatu sumber asing di pasar domestik untuk menguji metode produksi dan pasar itu sendiri, tanpa harus mengeluarkan biaya produksi awal yang tinggi di lingkungan domestik. Tahapan siklus hidup produk secara jelas dapat diperhatikan pada gambar berikut.



Gambar 3.4. Siklus Hidup Produk

Beberapa alasan yang menjadikan teori siklus hidup produk cukup lemah untuk kondisi saat ini, memperhatikan sifat pasar dan sifat produk yang diproduksi, sehingga tidak memungkinkan terjadinya perpindahan produksi, yaitu:

1. Inovasi produk yang cepat mengakibatkan daur hidup produk tersebut singkat, sehingga mustahil untuk melakukan pengurangan biaya dengan cara memindahkan tempat produksi dari suatu negara ke negara lain. Contoh: keusangan produk yang begitu cepat untuk berbagai produk elektronik mengakibatkan tidak memungkinkan terjadinya difusi produk secara internasional,

2. Untuk barang-barang mewah dimana pertimbangan biaya tidak menjadi perhatian konsumen,
3. Produk-produk yang membutuhkan biaya pengangkutan internasional yang mahal dan sulit, sehingga sedikit peluang untuk melakukan ekspor, maka akan terlepas dari daur hidup produk,
4. Produk-produk yang terhadapnya perusahaan dapat menggunakan strategi diferensiasi produk, seperti periklanan, untuk mempertahankan permintaan konsumen tanpa persaingan atas dasar harga,
5. Produk-produk yang mencuat pada saat keterampilan teknis adalah penting untuk mengaitkan keluaran saat ini dengan pelatihan teknis tenaga kerja dan pengembangan generasi teknologi berikutnya.

F. Rangkuman

Teori keunggulan komparatif menjelaskan bahwa perbedaan fungsi faktor produksi (tenaga kerja) mengakibatkan perbedaan produktivitas dan efisiensi, sehingga terjadi perbedaan harga barang yang sejenis diantara dua negara. Jika fungsi produksi sama, atau produktivitas dan efisiensi produksi pada kedua negara sama, maka tidak akan terjadi perdagangan, karena harga barang akan menjadi sama pada kedua negara. Pada kenyataannya, walaupun fungsi produksi, produktivitas, dan efisiensi sama antar negara, harga barang tersebut dapat berbeda, sehingga perdagangan internasional terjadi. Oleh sebab itu teori keunggulan komparatif tidak dapat menjelaskan mengapa terjadi perbedaan harga untuk barang yang sejenis, walaupun fungsi produksi, produktivitas, dan efisiensi sama dikedua negara. Untuk itu teori Heckscher-Ohlin (H-O), menjelaskan bahwa walaupun fungsi produksi dikedua negara sama, perdagangan internasional akan dapat terjadi, karena adanya perbedaan jumlah/proporsi faktor produksi (*factor intensity*) yang dimiliki oleh kedua negara tersebut, yang mengakibatkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Hasil temuan Leontief, adalah bahwa AS lebih banyak mengekspor barang-barang yang kurang padat modal dibandingkan dengan impornya. Hasil temuan inilah yang menyanggah Teori Proporsi Faktor (teori H-O), yang dikenal dengan Paradoks Leontief.

Terjadinya perdagangan antar negara tidak hanya disebabkan oleh adanya perbedaan dalam efisiensi produksi, proporsi faktor dan kepemilikan faktor oleh suatu negara. Perdagangan internasional juga diakibatkan oleh adanya perbedaan tingkat permintaan (*demand*) dan tingkat penawaran (*suplly*) antar negara. Perbedaan tingkat permintaan antara negara disebabkan oleh adanya perbedaan pendapatan dan selera konsumen antara negara, dan lain-lain yang mempengaruhi permintaan dan pola konsumsi masyarakat. Perbedaan penawaran antara negara disebabkan oleh perbedaan jumlah dan kualitas faktor produksi, derajat teknologi yang digunakan, eksternalitas, dan lain-lain yang mempengaruhi produksi dan penawaran.

Dalam keadaan *oversupply* perdagangan juga dapat terjadi sebagai upaya suatu negara untuk melakukan upaya stabilisasi terhadap harga domestik suatu komoditas, dengan cara pelepasan surplus produksi melalui ekspor atau yang dikenakan dengan *Vent for Surplus*. Perkembangan siklus hidup produk juga menjadikan terjadinya perubahan pola perdagangan, sehingga negara eksportir akan dapat menjadi negara importir, atau sebaliknya. Siklus hidup produk terjadi karena teknologi merupakan faktor kritis dalam menciptakan dan membuat produk baru, dan ukuran dan struktur pasar adalah penting dalam menentukan pola perdagangan yang dapat saja dilakukan oleh setiap negara.

Sumber :

Hady, Hamdy, 2001. Teori Dan Kebijakan Perdagangan Internasional. Bogor.Ghalia Indonesia

Tambunan, Tulus.T.H, 2004. Globalisasi dan Perdagangan Internasional, Bogor.Ghalia Indonesia.

BAB 2

TEORI KEUNGGULAN KOMPARATIF

Perkembangan teori-teori yang menjelaskan timbulnya perdagangan internasional mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Teori-teori ini mencoba memberikan penjelasan tentang motif terjadinya perdagangan antar negara, pola perdagangan yang melandasinya, dan manfaat akhir perdagangan tersebut. Pemahaman terhadap faktor-faktor penyebab perdagangan tersebut akan memungkinkan individu-individu, perusahaan-perusahaan, dan pemerintah untuk menentukan secara lebih baik bagaimana berinteraksi dalam menentukan pilihannya dalam sistem perdagangan tersebut.

A. Teori Merkantilisme

Teori perdagangan internasional dimulai dari perkembangan teori praklasik merkantilisme (*mercantilism*) yang muncul pada abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-18. Merkantilisme merupakan pandangan yang beranggapan bahwa kesejahteraan dan kekuasaan suatu negara sangat tergantung pada jumlah harta kekayaan yang dimiliki negara tersebut. Kekayaan didefinisikan sebagai suatu akumulasi berbagai logam berharga (terutama emas) dan perak. Dengan demikian merkantilisme memiliki prinsip bahwa emas dan perak merupakan arus deras kesejahteraan nasional dan esensial untuk perdagangan yang giat. Prinsip merkantilisme ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:

- a. suatu negara (kerajaan) akan kaya/makmur dan kuat bila ekspor lebih besar dari impor ($X > M$),
- b. ukuran kemakmuran suatu negara (raja) adalah akumulasi emas dan perak yang dimiliki oleh pemerintah (karena merupakan alat pembayaran resmi),
- c. surplus perdagangan ($X - M$) atau ekspor neto yang positif diukur dari simpanan emas dan perak yang dimiliki oleh pemerintah (surplus perdagangan berarti jumlah emas dan perak bertambah maka *social welfare* meningkat)

- d. surplus perdagangan digunakan untuk membiayai perang dan kolonisasi sebagai upaya untuk memperluas perdagangan luar negeri dengan memaksa negara koloni membeli barang-barang dari induk negara.

Merkantilisme bertumpu pada gagasan bahwa pemerintah (bukan individu karena dianggap tidak dapat dipercaya) harus terlibat aktif dalam transfer barang-barang diantara negara-negara guna meningkatkan kekayaan. Maka, konsekwensi gagasan ini adalah pemerintah menjalankan kebijaksanaan perdagangan (*trade policy*) sebagai upaya intervensi pemerintah untuk memfasilitasi dan mendukung semua ekspor seraya membatasi impor, yang dicapai melalui pelaksanaan perdagangan oleh monopoli pemerintah, dan intervensi perdagangan melalui subsidi industri ekspor domestik dan alokasi hak perdagangan. Mendorong ekspor sebesar-besarnya, dengan memberikan fasilitas dan subsidi kecuali logam mulia (logam mulia tidak boleh diekspor), karena ekspor akan menambah perolehan devisa negara (akumulasi kekayaan). Melarang/memproteksi kegiatan impor, karena akan mengurangi devisa negara (kekayaan), kecuali impor logam mulia.

Dari dua kebijakan perdagangan merkantilisme ini dapat disimpulkan bahwa merkantilisme bersifat proteksionism. Disamping itu juga teori ini tidak memandang adanya keuntungan (*gains*) dari kegiatan perdagangan antar negara. Kekeliruan lain dari teori Merkantilisme adalah keyakinan terhadap emas dan perak yang mempunyai nilai intristik, sehingga tidak dapat dipakai untuk kegiatan produksi dan konsumsi. Dengan demikian negara-negara yang menganut paham merkantilisme menukarkan produk pabrik atau pertanian untuk kekayaan yang tidak produktif tersebut. Kelemahan lain dari teori merkantilisme adalah tidak mempertimbangkan konsep efisiensi produksi melalui spesialisasi, karena tidak ada tidak ada optimalisasi penggunaan faktor produksi yang dimiliki, dan lebih menumpuk kekayaan dengan akuisisi kekuasaan. Berdasarkan kekeliruan yang terdapat pada teori merkantilisme, ahli-ahli perdagangan internasional menyampaikan kritikan terhadap merkantilisme, seperti David Hume dan Adam Smith.


B. David Hume (kritikan terhadap Merkantilisme)

Ide pokok merkantilisme yang mengatakan apabila $X > M$ atau ekspor surplus, maka pemerintah akan memiliki cadangan devisa yang banyak. Karena emas dan perak sebagai alat pertukaran, maka peningkatan jumlah emas dan perak berarti peningkatan *Money Supply* (MS) atau jumlah uang yang beredar.

Peningkatan jumlah uang yang beredar (MS) dalam suatu negara akan berdampak terhadap kinerja kegiatan ekspor – impor negara tersebut. Pada kondisi keadaan produksi tetap/tidak berubah akan mendorong terjadinya *inflasi* atau kenaikan harga. Kenaikan harga di dalam negeri akan meningkatkan harga barang-barang ekspor (P_x), yang pada akhirnya akan mengakibatkan kuantitas ekspor (Q_x) menurun. Disisi lain, peningkatan jumlah uang beredar (MS) dalam suatu negara yang diikuti oleh peningkatan inflasi di dalam negeri akan mengakibatkan harga barang-barang impor (P_m) menjadi lebih rendah sehingga kuantitas impor (Q_m) akan dapat meningkat. Dengan demikian, impor (M) yang lebih besar dari ekspor (X) mengakibatkan jumlah emas dan perak sebagai cadangan devisa akan berkurang. Dengan semakin berkurangnya cadangan devisa maka negara (kerajaan) tersebut akan menjadi miskin karena cadangan akumulasi emas dan perak yang dimiliki identik dengan kekayaan/kemakmuran negara.

Teori Merkantilisme ini menurut David Hume merupakan proses otomatis dari aliran uang, dimana jika terjadi penumpukan *specie* (mata uang) yang secara terus menerus dilakukan pada akhirnya akan menambah jumlah uang yang beredar, yang pada akhirnya akan mengakibatkan terjadinya inflasi di dalam negeri. Terjadinya inflasi di dalam negeri akan mengakibatkan terjadinya peningkatan harga, sehingga harga barang ekspor di dalam negeri akan meningkat dan menjadi tidak kompetitif di pasar dunia.

Oleh sebab itu, David Hume mengatakan bahwa perubahan negara (kerajaan) yang kaya menjadi negara (kerajaan) yang miskin merupakan “mekanisme otomatis dari aliran mata uang” atau *Price Specie Flow Mechanism*. Dengan kata lain, bahwa keseimbangan antara ekspor dan impor perlu diperhatikan, sebagai upaya menyeimbangkan penumpukan mata uang untuk menghindari terjadinya inflasi.



Gambar 2.1. Mekanisme Kritik David Hume terhadap Merkantilisme


C. Adam Smith (*Absolut Advantage*)

Kegagalan teori merkantilisme merupakan kegagalan teori pra-klasik dalam perkembangan teori-teori perdagangan internasional, maka muncullah teori *Absolut Advantage* (keunggulan mutlak) yang dikemukakan oleh Adam Smith.

Beberapa alasan yang menjadi kritikan Adam Smith terhadap teori *Merkantilisme*, adalah:

- a. ukuran kemakmuran suatu negara bukan ditentukan oleh banyaknya akumulasi emas dan perak atau mata uang yang dimiliki oleh pemerintah (kerajaan),

- b. kemakmuran suatu negara ditentukan oleh besarnya GDP (*gross domestic product*) dan sumbangan perdagangan luar negeri terhadap pembentukan GDP negara tersebut,
- c. untuk meningkatkan GDP dan perdagangan luar negeri, maka pemerintah harus mengurangi campur tangannya (*government intervention*) sehingga tercipta perdagangan bebas (*free trade*),
- d. dengan *free trade* maka akan timbul persaingan (*competition*) yang semakin ketat. Hal ini mendorong masing-masing negara untuk melakukan spesialisasi dan pembagian kerja internasional yang didasarkan pada keunggulan absolut atau *absolute advantage* yang dimiliki oleh masing-masing negara,
- e. spesialisasi dan pembagian kerja internasional berdasarkan *absolute advantage*, akan memacu peningkatan produktivitas dan efisiensi sehingga terjadi peningkatan GDP dan perdagangan luar negeri atau internasional
- f. peningkatan GDP dan perdagangan internasional inilah yang identik dengan peningkatan kemakmuran suatu negara.



Keterangan:

GDP = Gross Domestic Product
 PI = Perdagangan Internasional
 G = Peranan Pemerintah

Gambar 2.2. Mekanisme Kritik Adam Smith terhadap Merkantilisme

Berdasarkan pemikiran Adam Smith tersebut maka dikeluarkan teori Keunggulan Absolut, sebagai penyebab terjadinya perdagangan antar negara, dengan pemikiran sebagai berikut:

- a. suatu negara akan melakukan spesialisasi terhadap ekspor suatu jenis barang tertentu, yang diproduksi berdasarkan keunggulan absolut negara tersebut terhadap negara lain. Dengan kata lain, jika suatu barang dapat diproduksi secara efisien atau lebih murah dibanding di negara lain (memiliki keunggulan absolut), maka suatu negara akan melakukan ekspor barang tersebut,
- b. suatu negara tidak akan memproduksi jenis barang tertentu dimana negara tersebut tidak memiliki keunggulan absolut terhadap negara lain dalam memproduksi barang sejenis. Atau jika suatu negara mempunyai *absolut disadvantage* terhadap negara lain dalam memproduksi suatu jenis barang tertentu, maka negara tersebut lebih baik mengimpor barang tersebut daripada memproduksinya. Perkataan lain, jika suatu barang diproduksi lebih efisien dan lebih murah di negara lain, maka barang tersebut sebaiknya diimpor daripada diproduksi di dalam negeri.

Asumsi dasar yang melandasi teori *Absolut Advantage* adalah:

1. faktor produksi yang digunakan hanya tenaga kerja
2. kualitas barang yang diproduksi kedua negara adalah sama
3. pertukaran dilakukan secara barter atau tanpa uang
4. biaya transport diabaikan

Jika tenaga kerja merupakan satu-satunya faktor produksi, maka harga komoditi yang dihasilkan ditentukan semata-mata oleh biaya tenaga kerja. Maka produksi yang memiliki keunggulan dalam biaya tenaga kerja akan menjadi spesialisasi produksi dan ekspor. Perhatikan contoh berikut sebagai ilustrasi teori keunggulan absolut.

Tabel 2.1. Keunggulan Absolut Indonesia dan Jepang untuk Produk CPO dan TV

Negara	Produksi per Satuan TK/hari		DTDN (Dasar Tukar Dalam Negeri)	
	CPO (ton)	TV (unit)	CPO/TV	TV/CPO
Indonesia	80	20	(80/20 = 4,00)	(20/80 = 0,25)
Jepang	40	50	(40/50 = 0,80)	(50/40 = 1,25)

Berdasarkan data hipotetik pada tabel tersebut diatas, dapat menunjukkan bahwa jika Indonesia dan Jepang tidak melakukan pertukaran barang atau perdagangan luar negeri, maka DTDN produksi CPO dan TV di kedua negara adalah:

1. Di Indonesia, setiap satuan tenaga kerja per hari dapat menghasilkan 1 ton CPO atau 0,25 unit TV, atau sama dengan 1 unit TV atau 4 ton CPO. Artinya *opportunity cost* (biaya alternatif) memproduksi 1 unit TV dikorbankan 4 ton CPO. Berarti tingkat produktivitas dan efisiensi penggunaan input (tenaga kerja per hari) diindustri CPO lebih tinggi daripada diindustri TV.
2. Di Jepang, setiap satuan tenaga kerja per hari menghasilkan 0,8 ton CPO atau 1 unit TV, atau sama dengan 1,25 unit TV atau 1 ton CPO. Artinya untuk memproduksi 1 ton CPO di Jepang dikorbankan 1,25 unit TV. Dengan demikian tingkat produktivitas dan efisiensi penggunaan input (tenaga kerja) diindustri TV lebih tinggi daripada diindustri CPO.

Berdasarkan tingkat produktivitas dan efisiensi produksi kedua jenis komoditas tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki Keunggulan Absolut atas Jepang dalam memproduksi CPO, dan sebaliknya Jepang memiliki Keunggulan Absolut atas Indonesia dalam memproduksi TV.

Jika ada perdagangan internasional (ekspor – impor) maka Indonesia dapat mengalokasikan seluruh sumberdaya yang dimiliki untuk berspesialisasi dalam produksi dan ekspor CPO dan sebaiknya mengimpor TV dari Jepang. Sebaliknya Jepang akan mengalokasikan sumberdayanya untuk berspesialisasi dalam produksi dan ekspor TV dan mengimpor CPO dari Indonesia.

Gain from Trade

Dengan adanya spesialisasi produksi dan ekspor pada komoditi yang memiliki keunggulan absolut, maka kedua negara akan mendapat keuntungan dari kegiatan perdagangan tersebut, yaitu:

1. Dengan spesialisasi dan ekspor 1 ton CPO ke Jepang, maka Indonesia akan mendapatkan 1,25 unit TV, lebih baik daripada diproduksi di dalam negeri hanya diperoleh 0,25 unit TV dengan jumlah CPO yang sama. Sehingga

keuntungan (*gain from trade*) Indonesia dari perdagangan internasional tersebut adalah: $1,25 - 0,25 = 1$ unit TV.

2. Sebaliknya, spesialisasi dalam produksi dan mengekspor 1 unit TV ke Indonesia, maka Jepang mendapatkan 4 ton CPO, lebih baik daripada memproduksi di dalam negeri Jepang hanya diperoleh 0,8 CPO dengan jumlah TV yang sama. Sehingga Jepang memperoleh *gain from trade* sebesar $4,0 - 0,8 = 3,2$ ton CPO.

Kelemahan Teori Keunggulan Absolut

1. perdagangan akan terjadi dan menguntungkan kedua negara jika masing-masing negara memiliki keunggulan absolut yang berbeda,
2. bila hanya satu negara yang memiliki keunggulan absolut untuk kedua jenis barang maka tidak akan terjadi pertukaran antar negara (perdagangan internasional) yang menguntungkan.

Kelemahan teori Keunggulan Absolut dikoreksi oleh David Ricardo dengan teori Keunggulan Komparatif (*Comparative Advantage*), baik secara *cost comparative* maupun *production comparatif (labor productivity)*.

D. Keunggulan Komparatif (*Comparative Advantage*)

Teori keunggulan komparatif (*Comparative Advantage*) merupakan koreksi sekaligus kritik terhadap teori Keunggulan Absolut, yang dikemukakan oleh J.S. Mill dan David Ricardo.

J.S. Mill mengungkapkan, bahwa suatu negara akan mengkhususkan diri pada ekspor barang tertentu bila negara tersebut memiliki keunggulan komparatif (*Comparative Advantage*) terbesar, dan akan mengkhususkan pada impor barang bila negara tersebut memiliki kerugian komparatif (*Comparative Disadvantage*). Atau, suatu negara akan melakukan ekspor barang bila barang tersebut dapat diproduksi dengan biaya lebih rendah, dan akan melakukan impor barang, jika barang tersebut diproduksi sendiri dengan biaya produksi yang lebih besar.

David Ricardo mengungkapkan, bahwa perdagangan antar dua negara akan terjadi bila masing-masing negara memiliki biaya relatif yang terkecil untuk jenis barang yang berbeda. Jadi teori David Ricardo ini lebih difokuskan pada *Cost Comparative Advantage*, dimana perbandingan biaya relatif dalam memproduksi suatu barang menjadi dasar terjadinya perdagangan antar negara, sehingga dalam hal ini biaya absolut menjadi tidak relevan sebagai satu-satunya penyebab terjadinya perdagangan antar negara.

Teori *Comparative Advantage* yang dikemukakan oleh David Ricardo didasarkan pada nilai tenaga kerja (*theory of labor value*) yang menyatakan bahwa nilai atau harga suatu produk ditentukan oleh jumlah waktu atau jam kerja yang diperlukan untuk memproduksi satu unit barang ($MC = Px$). Teori ini memberikan pemahaman bahwa suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional (*gain from trade*) jika melakukan spesialisasi produksi. Hal ini mengindikasikan, apabila suatu negara dapat melakukan ekspor barang berarti negara tersebut dapat memproduksi relatif lebih efisien dibandingkan negara lain. Sedangkan jika melakukan impor barang, maka negara tersebut memproduksi relatif kurang/tidak efisien dibandingkan dengan negara lain.

Cost Comparative Advantage atau Labor Efficiency

Pada Tabel 2.2 dapat dilihat bahwa Indonesia memiliki keunggulan absolut (*labor cost* yang lebih efisien dibanding Jepang) untuk memproduksi kedua komoditi *food* dan *clothing*. Hal ini ditunjukkan oleh, kebutuhan tenaga kerja untuk memproduksi 1 unit food di Indonesia lebih kecil yaitu sebanyak 3 hari kerja (HK), sedangkan di Jepang membutuhkan 10 HK. Sedangkan untuk memproduksi 1 unit Clothing di Indonesia membutuhkan 5 HK, dan lebih kecil dibandingkan di Jepang sebanyak 9 HK.

Tabel 2.2. Tingkat Efisiensi Tenaga Kerja Indonesia dan Jepang

Negara	Produksi per Unit Tenaga Kerja	
	1 unit Food	1 unit Clothing
Indonesia	3 HK	5 HK
Jepang	10 HK	9 HK

Berdasarkan kondisi efisiensi produksi untuk komoditi food dan clothing, maka tidak akan terjadi perdagangan antar negara menurut Teori Keunggulan Absolut yang dikemukakan Adam Smith, karena Indonesia memiliki keunggulan absolut untuk memproduksi kedua komoditi tersebut.

Tetapi menurut teori Keunggulan Komparatif oleh David Ricardo, antara Indonesia dan Jepang dapat dilakukan perdagangan antar negara yang menguntungkan kedua negara melalui spesialisasi, jika negara-negara tersebut memiliki *cost comparative* atau *labor efficiency*. Dari data tersebut diatas, dapat diperoleh bahwa *cost comparative* tenaga kerja untuk kedua komoditi pada kedua negara.

Tabel 2.3. *Cost Comparative* atau *Labor Efficiency* Indonesia dan Jepang

Perbandingan Cost	Perbandingan Efisiensi Tenaga Kerja	
	1 unit Food	1 unit Clothing
Indonesia/Jepang	$3/10 = 0,30$ HK	$5/9 = 0,56$ HK
Jepang/Indonesia	$10/3 = 3,33$ HK	$9/5 = 1,80$ HK

Berdasarkan Tabel 2.3 diatas, dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi tenaga kerja di Indonesia lebih tinggi dibandingkan di Jepang dalam produksi Food daripada Clothing ($F_I/F_J < C_I/C_J = 0,30 < 0,56$). Hal ini berarti Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam produksi Food, karena memiliki *labor efficiency* dalam memproduksi food dibandingkan memproduksi clothing.

Sebaliknya tenaga kerja Jepang lebih efisien dibandingkan tenaga kerja Indonesia dalam produksi Clothing daripada Food ($C_J/C_I < F_J/F_I = 1,80 < 3,33$). Hal ini menunjukkan bahwa Jepang memiliki keunggulan komparatif dalam produksi Clothing, karena memiliki *labor efficiency* dalam memproduksi clothing dibandingkan memproduksi food.

Berdasarkan ilustrasi tersebut diatas, maka menurut teori *Comparative Advantage*, masing-masing negara akan berspesialisasi dalam produksi dan ekspor Food dan Clothing. Dimana Indonesia akan berspesialisasi pada produksi dan ekspor Food, sedangkan Jepang akan berspesialisasi pada produksi dan ekspor Clothing. Sehingga dengan adanya perbedaan tingkat efisiensi tenaga kerja, akan terjadi spesialisasi dalam produksi dan ekspor, maka perdagangan antar negarapun akan dapat berlangsung.

Gain form Trade

Untuk mengetahui besarnya *gain from trade* (manfaat akibat adanya perdagangan) yang disebabkan oleh perbedaan *labor efficiency* atau *cost comparative advantage*, maka dapat dilihat dari nilai Dasar Tukar Dalam Negeri (DTDN) kedua negara untuk kedua produk yang dihasilkan dengan terlebih dahulu disusun perbandingan kemampuan produksi setiap tenaga kerja per hari kerja pada masing-masing negara. Perhitungan *gain from trade* dapat dijelaskan pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4. *Gains from Trade* Indonesia dan Jepang untuk Food dan Clothing

Perbandingan Produksi per Hari Kerja (Unit/HK)		Dasar Tukar Dalam Negeri (DTDN)	
Negara	Food		Clothing
Indonesia	$1/3 = 0,33$	$1/5 = 0,20$	$5 F = 3 C : 1 F = 3/5 C$ $5/3 F = 1 C$
Jepang	$1/10 = 0,10$	$1/9 = 0,11$	$9 F = 10 C : 1 F = 10/9 C$ $10/9 F = 1 C$

Berdasarkan DTDN tersebut diatas, menunjukkan bahwa apabila Indonesia berspesialisasi dalam produksi dan ekspor Food, maka ekspor 1 unit Food, akan memperoleh 10/9 unit Clothing, sedangkan berdasarkan DTDN hanya memperoleh 3/5 unit Food jika diproduksi di dalam negeri. Dengan demikian ekspor Food akan menguntungkan Indonesia sebesar ($10/9 - 3/5 = 1,11 - 0,60 = 0,51$ unit Clothing). Sebaliknya jika Jepang melakukan spesialisasi dalam produksi dan ekspor Clothing, maka ekspor 1 unit Clothing akan diperoleh 5/3 unit Food, sedangkan berdasarkan DTDN hanya diperoleh 10/9 unit Food jika diproduksi di dalam negeri. Dengan demikian dengan adanya perdagangan Jepang akan mendapat keuntungan ($5/3 - 10/9 = 1,67 - 1,11 = 0,56$ unit Food).

Production Comparative Advantage* atau *Labor Productivity

Dasar hipotesis *cost comparative* dapat dirubah menjadi *labor productivity* atau *production comparative advantage*. Dari data tersebut pada Tabel 2.4 di atas, dapat dijadikan dalam bentuk berikut.

Tabel 2.5. Perbandingan Produksi per Hari Kerja Indonesia dan Jepang

Perbandingan Produksi per Hari Kerja (Unit/HK)			Dasar Tukar Dalam Negeri (DTDN)
Negara	Food	Clothing	
Indonesia	$1/3 = 0,33$	$1/5 = 0,20$	$5/3 F = 1 C$ $1 F = 3/5 C$
Jepang	$1/10 = 0,10$	$1/9 = 0,11$	$9/10 F = 1 C$ $1 F = 10/9 C$

Berdasarkan pada Tabel 2.5. diatas, maka diperoleh perhitungan *Production Comparative Advantage (Labor Productivity)*, pada Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6. Labor Productivity Indonesia dan Jepang untuk Food dan Clothing

<i>Production Comparative Advantage (Labor Productivity)</i> Tenaga Kerja/Hari Kerja		
Perbandingan Produksi	Food	Clothing
Indonesia/Jepang	$(1/3) / (1/10) = 10/3$ $= 3,33$	$(1/5) / (1/9) = 9/5$ $= 1,80$
Jepang/Indonesia	$(1/10) / (1/3) = 3/10$ $= 0,30$	$(1/9) / (1/5) = 5/9$ $= 0,56$

Dari hasil perhitungan pada Tabel 2.6 diatas, dapat dibuktikan bahwa produktivitas tenaga kerja Indonesia lebih produktif dibandingkan tenaga kerja Jepang dalam produksi Food (3,33) daripada produksi Clothing (1,80). Sedangkan tenaga kerja Jepang lebih produktif dibandingkan tenaga Indonesia dalam produksi Clothing daripada produksi Food dengan produktivitas tenaga kerja untuk food dan clothing masing-masing 0,56 dan 0,30. Berdasarkan produktivitas tenaga kerja Indonesia dan Jepang dalam memproduksi food dan clothing, maka Indonesia harus berspesialisasi dalam produksi dan ekspor food, sedangkan Jepang berspesialisasi dalam produksi dan ekspor clothing. Dengan demikian pertukaran barang atau perdagangan antara Indonesia dan Jepang masih dapat terjadi.

Kelemahan Teori Comparative Advantage

Teori *Comparative Advantage* menjelaskan bahwa perdagangan internasional terjadi akibat adanya perbedaan fungsi faktor produksi (tenaga kerja) yang mengakibatkan terjadinya perbedaan produktivitas (*production comparative advantage*) dan efisiensi (*cost comparative advantage*), sehingga terjadi

perbedaan harga barang yang sejenis diantara dua negara. Jika fungsi produksi sama, atau produktivitas dan efisiensi tenaga kerja pada kedua negara sama, maka tidak akan terjadi perdagangan, karena harga barang akan menjadi sama pada kedua negara. Pada kenyataannya, walaupun fungsi produksi, produktivitas, dan efisiensi sama antar negara, harga barang tersebut dapat berbeda, sehingga perdagangan internasional dapat terjadi. Oleh sebab itu teori *comparative advantage* tidak dapat menjelaskan mengapa terjadi perbedaan harga untuk barang yang sejenis, walaupun fungsi produksi, produktivitas, dan efisiensi sama di kedua negara.

Teori *Comparative Advantage* didasari beberapa asumsi yang menjadi titik lemah teori ini. Asumsi-asumsi tersebut adalah:

1. Perdagangan dilakukan oleh 2 negara dengan 2 jenis produk, pada kenyataannya perdagangan dapat dilaksanakan oleh satu negara ke berbagai negara yang berbeda,
2. Faktor produksi hanya ada satu yaitu tenaga kerja, sehingga biaya produksi hanya digambarkan oleh biaya penggunaan tenaga kerja. Pada kenyataannya, selain tenaga kerja, faktor produksi lain digunakan dalam memproduksi suatu barang.
3. Ekonomi dalam keadaan *full employment*, sering terjadi dalam kenyataan bahwa ekonomi tidak dalam keadaan *full employment*.
4. Pasar dalam bersaing sempurna, dalam kenyataan pasar dapat saja diinterpendensi dan menjadi pasar yang tidak bersaing sempurna,
5. Mobilitas tenaga kerja yang tinggi dalam negeri tetapi tidak mobil secara internasional, kenyataannya tenaga kerja dapat berpindah dari satu negara ke negara lain.

Berdasarkan kelemahan teori *comparative advantage* ini, maka Heckscher dan Ohlin, memberikan kritikan yang menjelaskan bahwa walaupun fungsi produksi di kedua negara sama, perdagangan internasional akan dapat terjadi, karena adanya perbedaan jumlah dan proporsi faktor produksi (*factor intensity*) yang dimiliki oleh kedua negara tersebut, sehingga mengakibatkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan.

E. Rangkuman

Ide pokok teori Merkantilisme sebagai titik awal perkembangan teori pra-klasik dalam perdagangan internasional didasarkan pada anggapan bahwa kesejahteraan dan kekuasaan suatu negara sangat tergantung pada jumlah harta kekayaan yang dimiliki negara tersebut. Kekayaan didefinisikan sebagai suatu akumulasi berbagai logam berharga (terutama emas dan perak). Oleh sebab itu, dalam perdagangan internasional suatu negara (raja) akan kaya/makmur dan kuat bila ekspor lebih besar dari impor ($X > M$) untuk mendapatkan akumulasi logam mulia yang dimiliki oleh pemerintah, sehingga terjadi Surplus dalam perdagangan atau ekspor neto yang positif. Dalam keadaan surplus perdagangan maka *social welfare* akan meningkat. Merkantilisme menggunakan surplus perdagangan untuk membiayai perang dan kolonisasi digunakan sebagai upaya untuk memperluas perdagangan luar negeri. Untuk mendukung ide tersebut Merkantilisme, menjalankan kebijaksanaan perdagangan (*trade policy*) sebagai intervensi pemerintah) dengan mendorong ekspor sebesar-besarnya, dengan memberikan fasilitas dan subsidi, kecuali logam mulia, dan melakukan proteksi impor, kecuali logam mulia.

Ide pokok Merkantilisme ini dikritik oleh David Hume yang mengatakan bahwa dalam keadaan perdagangan yang surplus, maka akan terjadi peningkatan *Money Supply* atau jumlah uang yang beredar, karena logam mulia menjadi alat pertukaran, sehingga akan berdampak terhadap kegiatan ekspor – impor. Dalam keadaan produksi tetap/tidak berubah akan mengakibatkan *inflasi* atau kenaikan harga. Kenaikan harga di dalam negeri akan meningkatkan harga barang-barang ekspor, yang dapat mengakibatkan kuantitas ekspor (Q_x) menurun. Peningkatan inflasi di dalam negeri dapat mengakibatkan harga barang impor menjadi lebih rendah sehingga kuantitas impor akan meningkat. Apabila impor lebih besar dari ekspor maka logam mulia yang dimiliki (sebagai cadangan devisa) akan berkurang. Berkurangnya logam mulia yang dimiliki maka negara (raja) tersebut akan menjadi miskin, karena cadangan logam mulia identik dengan kekayaan/kemakmuran. Oleh sebab itu David Hume mengatakan bahwa perubahan negara/raja kaya menjadi negara/raja miskin merupakan “mekanisme

otomatis” dari “*Price Specie Flow Mechanism*” atau mekanisme aliran mata uang yang harus dimiliki oleh masyarakat dan bukan pemerintah.

Adam Smith juga memberikan kritikan terhadap teori Merkantilisme, dengan fokus perhatian bahwa ukuran kemakmuran suatu negara bukan ditentukan oleh banyaknya emas dan perak yang dimiliki oleh pemerintah, tetapi kemakmuran suatu negara ditentukan oleh besarnya GDP (Gross National Product) dan sumbangan perdagangan luar negeri terhadap pembentukan GDP negara tersebut. Maka untuk meningkatkan GDP dan perdagangan luar negeri, maka pemerintah harus mengurangi campur tangannya (*government intervention*) sehingga tercipta perdagangan bebas (*free trade*). Dengan *free trade* maka akan timbul persaingan (*competition*) yang semakin ketat, yang dapat mendorong setiap negara untuk melakukan spesialisasi dan pembagian kerja internasional yang didasarkan pada keunggulan absolut atau *absolute advantage* yang dimiliki oleh masing-masing negara tersebut. Spesialisasi dan pembagian kerja internasional yang didasarkan pada *absolute advantage* suatu negara, akan memacu peningkatan produktivitas dan efisiensi sehingga terjadi peningkatan GDP dan perdagangan luar negeri atau internasional. Peningkatan GDP dan perdagangan internasional inilah yang identik dengan peningkatan kemakmuran suatu negara.

Teori *Absolute Advantage* juga dikoreksi oleh David Ricardo dengan teori *Comparative Advantage* yang didasarkan pada nilai tenaga kerja (*theory of labor value*) yang menyatakan bahwa nilai atau harga suatu produk ditentukan oleh jumlah waktu atau jam kerja yang diperlukan untuk memproduksi. ($MC = Px$). Menurut teori ini suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional (*gain from trade*) jika melakukan spesialisasi produksi. Artinya, perdagangan antar negara bisa saja terjadi walaupun negara tersebut tidak memiliki keunggulan absolut, tetapi memiliki keunggulan relatif terhadap negara lain. Apabila suatu negara dapat memproduksi relatif lebih efisien dibandingkan dengan negara lain, maka dapat melakukan spesialisasi dalam produksi dan ekspor barang tersebut. Sedangkan jika melakukan impor barang, maka negara tersebut memproduksi relatif kurang/tidak efisien dibandingkan dengan negara lain.

Sumber :

Hady, Hamdy, 2001. Teori Dan Kebijakan Perdagangan Internasional.
Bogor.Ghalia Indonesia

Tambunan, Tulus.T.H, 2004. Globalisasi dan Perdagangan Internasional,
Bogor.Ghalia Indonesia.

B_{AB} **1**

P_{ENDAHULUAN}

Perdagangan internasional dapat memberikan manfaat bagi penduduk suatu negara, akibat adanya pertukaran produk yang menyebabkan diperolehnya barang yang harganya relatif lebih murah dan kemungkinan dapat menjual barang yang diproduksi dengan harga yang lebih mahal. Timbulnya pertukaran produk tersebut melalui aktifitas perdagangan antar negara atau perdagangan internasional yang terjadi sebagai respon terhadap adanya perbedaan dalam harga (faktor penawaran) dan adanya perbedaan pendapatan atau selera konsumen (faktor demand).

Terjadinya perbedaan harga produk antar negara diakibatkan oleh perbedaan ongkos produksi (*production cost*), karena adanya perbedaan tingkat upah tenaga kerja, biaya modal, sewa tanah, biaya bahan mentah, dan perbedaan efisiensi dalam proses produksi. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya perbedaan dalam penggunaan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah, kualitas, dan cara mengkombinasikan faktor-faktor produksi tersebut, serta adanya perbedaan penggunaan teknologi produksi. Dengan demikian, perbedaan harga produksi antar negara akan mendorong terjadi perdagangan antar negara.

Perbedaan tingkat pendapatan dan selera konsumen pada suatu negara juga dapat mendorong terjadinya perdagangan antar negara. Permintaan suatu barang akan ditentukan oleh pendapatan dan selera konsumen. Tingkat pendapatan penduduk pada suatu negara yang semakin baik akan mendorong tingkat daya beli konsumen, sehingga tingkat permintaan penduduk negara tersebut terhadap barang yang diproduksi sendiri dan barang impor dapat mengalami kenaikan. Permintaan suatu barang juga tergantung dengan selera konsumen, sehingga akan mempengaruhi permintaan suatu barang pada suatu negara. Apabila persediaan suatu barang pada suatu negara tidak cukup untuk memenuhi permintaan, maka negara tersebut dapat melakukan impor dari negara lain. Untuk jenis barang tertentu yang diproduksi pada suatu negara dapat saja melakukan impor karena

adanya selera konsumen yang lebih menginginkan produk negara lain daripada produk negara sendiri.

Dari penjelasan tersebut di atas, maka perdagangan antar negara atau perdagangan internasional akan terjadi akibat adanya perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan antar negara. Permasalahan ini akan menjadi bahagian pembasahan dalam perdagangan internasional, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan peranan pemerintah dalam mendorong terjadinya perdagangan internasional melakukan regulasi dan kebijakan-kebijakan perdagangan, peranan lembaga dan kerjasama ekonomi regional dan internasional, serta hal-hal yang terkait dengan globalisasi dan liberalisasi ekonomi.

A. Pengertian

Berbicara ekonomi, maka permasalahan pokok yang dihadapi adalah adanya kelangkaan (*scarcity*) dan pilihan (*choice*). Munculnya permasalahan kelangkaan dan pilihan disebabkan oleh adanya permintaan (*demand*) akan kebutuhan dan keinginan (*needs and wants*) yang sifatnya tidak terbatas (*rising demand*), sedangkan penawaran (*supply*) dari sumberdaya (*resources*) sifatnya terbatas. Permasalahan ini bersifat internasional, dimana permintaan akan produk (komoditi) atau jasa bisa saja berasal dari dalam atau luar negeri, dan demikian juga dengan penawaran dapat berasal dari dalam atau luar negeri.

Ilmu Ekonomi internasional adalah bahagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari dan menganalisis tentang transaksi dan permasalahan-permasalahan ekonomi internasional, yang meliputi perdagangan internasional dan keuangan (*moneter*) serta organisasi (swasta dan pemerintah) dan kerjasama ekonomi antar negara (*internation*). Dalam hal ini problematika ekonomi akan dibahas dalam ruang lingkup internasional, seperti masalah alokasi yang dianalisis dalam hubungan antara pelaku ekonomi suatu negara dengan negara lain. Ilmu ekonomi internasional akan mempelajari bagaimana hubungan ekonomi suatu negara dengan negara lain dapat mempengaruhi alokasi sumberdaya baik antara dua negara maupun antara beberapa negara. Dengan demikian, hubungan ekonomi

internasional dapat berupa perdagangan, investasi, pinjaman, bantuan serta kerjasama internasional.

Perdagangan Internasional didefinisikan sebagai perdagangan antar atau lintas negara, yang mencakup pertukaran produk antar negara dalam kegiatan ekspor dan impor, baik komoditi (barang) dan jasa. Dengan demikian, cakupan ekonomi internasional lebih luas dibandingkan dengan perdagangan internasional.

Permasalahannya, apakah sebabnya suatu negara melakukan pertukaran dengan negara lain dalam kegiatan ekspor dan impor? Sebab terjadinya pertukaran barang dan jasa antar negara adalah akibat perbedaan kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang baik ragam dan jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduknya. Perbedaan kemampuan ini disebabkan oleh :

1. adanya perbedaan kepemilikan sumberdaya produksi (*factor endowment*) antar negara, baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan (teknologi),
2. perbedaan kepemilikan sumberdaya tersebut mengakibatkan terjadinya perbedaan corak ekonomi akibat adanya perbedaan corak kegiatan produksi suatu negara,
3. karena adanya perbedaan corak produksi maka suatu negara membutuhkan produk negara lain untuk memenuhi kebutuhan penduduk negara tersebut, sehingga yang menimbulkan terjadinya perdagangan internasional (antar negara).

Namun, hal terpenting yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional itu adalah terbukanya hubungan luar negeri antar negara yang semakin bebas (globalisasi), yang dicirikan oleh:

1. keterbukaan ekonomi terutama dengan adanya liberalisasi pasar dan arus uang serta transfer teknologi secara internasional,
2. keterkaitan dan ketergantungan ekonomi, keuangan, perdagangan dan industri antar negara atau perusahaan, yang ditunjukkan oleh adanya pembentukan perusahaan multinasional dan kecenderungan integrasi ekonomi regional,
3. persaingan yang semakin ketat antar negara ataupun perusahaan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas yang optimal.

B. Ruang Lingkup Perdagangan Internasional

Permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam interaksi ekonomi antar bangsa, adalah:

1. Manfaat perdagangan (*gains from trade*)

Hal penting yang diperoleh tiap negara dari kegiatan perdagangan antar negara adalah manfaat kegiatan perdagangan itu sendiri. Jika perdagangan terjadi antar dua negara maka kedua belah pihak (negara) akan memperoleh manfaat, karena:

- a. perdagangan membuka peluang bagi negara untuk mengekspor barang (komoditi) yang diproduksi dengan sumberdaya yang melimpah, dan mengimpor barang (komoditi) yang diproduksi dengan sumberdaya yang terbatas,
- b. setiap negara dapat melakukan spesialisasi produk yang diproduksi dengan sumberdaya terbatas, dengan meningkatkan efisiensi melalui skala produksi yang lebih besar,
- c. perdagangan tidak hanya dilihat dari perdagangan barang-barang nyata (*tangible goods*), tetapi migrasi internasional, hutang-piutang internasional juga merupakan bentuk perdagangan yang saling menguntungkan karena: (1) merupakan perdagangan/pertukaran tenaga kerja dengan barang dan jasa, dan (2) merupakan perdagangan barang sekarang dengan janji/kompensasi barang dikemudian hari.

2. Pola perdagangan (*pattern of trade*)

Yang menjadi perhatian disini adalah bagaimana perdagangan antar negara tersebut dilakukan (siapa menjual apa kepada siapa). Apakah perdagangan itu dilakukan karena adanya perbedaan produktivitas yang menyebabkan terjadinya perbedaan harga, karena adanya perbedaan tingkat penawaran dan permintaan, atautkah karena hubungan persahabatan antar negara (*most favorite nation* atau *MFN*). Apapun alasan terjadinya perdagangan antar negara akan membentuk pola perdagangan antara suatu negara dengan negara lain.

3. Proteksionisme

Pembahasan perdagangan internasional biasanya paling konsisten dengan analisis dampak dari kebijakan pembatasan tariff dan mengkritik proteksionisme dan sekaligus menunjukkan keunggulan perdagangan internasional yang lebih bebas.

4. Neraca pembayaran (*Balace of Payment*)

Catatan seluruh transaksi ekonomi suatu negara dengan negara-negara lain disebut neraca pembayaran. Neraca pembayaran akan membahas pergerakan modal internasional, mengaitkan transaksi internasional kepada perhitungan pendapatan nasional, dan membahas aspek kebijakan moneter internasional.

5. Koordinasi kebijakan internasional (*Internatinal Policy*)

Sebagai suatu negara yang berdaulat, setiap negara berhak untuk menetapkan kebijakan-kebijakan ekonomi sendiri-sendiri. Namun dalam perekonomian ekonomi dunia yang semakin terpadu, kebijakan ekonomi suatu negara biasanya mempengaruhi negara-negara lain. Perbedaan tujuan dan kepentingan setiap negara mengakibatkan perbedaan dalam menetapkan kebijakan ekonomi. Oleh sebab itu masalah mendasar ekonomi internasional adalah bagaimana menghasilkan suatu tingkat persesuaian di antara kebijakan-kebijakan perdagangan dan moneter internasional yang bisa diterima oleh setiap negara. GATT – WTO (*General Agreement on Tariff and Trade – World Trade Organization*) telah menjadi lembaga internasional yang mengatur kebijakan-kebijakan perdagangan internasional, namun peninjauan terhadap kebijakan-kebijakan dan aturan main yang berlaku dalam kesepakatan GATT– WTO masih perlu terus dilakukan, apakah dapat atau harus dipertahankan.

C. Peranan dan Pengaruh Ekonomi Internasional


Perdagangan internasional (khususnya ekspor dan impor) mempunyai peranan yang sangat penting bagi perekonomian nasional suatu negara. Ekspor dapat menghasilkan devisa, yang selanjutnya dapat digunakan untuk membiayai

impor dan pembangunan sektor-sektor ekonomi di dalam negeri suatu negara. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa secara teoritis (*hipotesis*) terdapat korelasi positif antara pertumbuhan ekspor dengan peningkatan cadangan devisa, pertumbuhan impor, pertumbuhan output nasional, dan peningkatan kesempatan kerja pada suatu negara.

Jika pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*) adalah: $GNP = C + I + G + (X - M)$, dimana X adalah nilai ekspor dan M adalah nilai impor, maka:

- a. Jika $X - M > 0$, maka $X > M$, berarti negara tersebut merupakan *net export positif*, sehingga negara tersebut memiliki posisi neraca pembayaran luar negeri surplus, yang mengakibatkan terjadi kenaikan pada GNP negara tersebut.
- b. Jika $X - M < 0$, maka $X < M$, berarti negara tersebut merupakan *net export negatif atau net import*, sehingga negara tersebut memiliki posisi neraca pembayaran luar negeri yang defisit, dan mengakibatkan terjadi penurunan GNP.

Semakin besar perubahan $(X - M)$ maka semakin besar pula pengaruh ekonomi internasional terhadap ekonomi nasional suatu negara. Misalnya kegiatan produksi domestik akan terpacu jika kegiatan ekspor dapat dilakukan, sehingga akan mengakibatkan pendapatan masyarakat meningkat. Ilustrasi tersebut dapat digambarkan pada Gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1. Pengaruh Perdagangan Terhadap Produksi Suatu Negara

Dari Gambar 1.1 diatas dapat dijelaskan, bahwa jika tidak ada perdagangan internasional, maka barang yang ditawarkan dipasarkan domestik suatu negara sepenuhnya bersumber dari produksi dalam negeri negara tersebut, dengan keseimbangan pada E_0 pada tingkat harga P_0 pada tingkat produksi Q_0 .

Jika pada tingkat harga P_0 proses produksi terus dilakukan yang ditunjukkan oleh pergeseran S_0 ke S_1 , maka akan mengakibatkan volume produksi domestik negara tersebut naik dari Q_0 ke Q_1 . Dalam keadaan permintaan domestik tidak berubah, maka akan terjadi *over-supply* di pasar domestik, maka sesuai dengan hukum ekonomi kelebihan produksi ($Q_1 - Q_0$) tersebut akan mendorong terjadinya penurunan harga dari P_0 ke P_2 , dan akan menggeser keseimbangan pada titik E_2 .

Pada kondisi *over-supply*, negara tersebut melakukan perdagangan luar negeri dengan mengeksport kelebihan produksi domestik tersebut ($Q_1 - Q_0$), maka permintaan pasar produk tersebut semakin luas, karena ekspor merupakan permintaan terhadap produk domestik dari negara lain, maka terjadi peningkatan permintaan, sehingga terjadi pergeseran permintaan dari D_0 ke D_1 , dan keseimbangan akan bergeser ke E_1 , dan akan tingkat harga kembalimenjadi P_0 .

Jika dalam kondisi permintaan yang meningkat akibat terjadinya impor dari negara lain, sedangkan produksi domestik tidak berubah (tetap S_0), maka akan mendorong kenaikan harga menjadi P_1 , dan juga produksi domestik akan terdorong naik menjadi Q_2 sebagai respon produsen terhadap kenaikan permintaan tersebut.

Dengan demikian peningkatan permintaan akibat terjadinya perluasan pasar suatu produk karena adanya kegiatan perdagangan, akan dapat menguntungkan produsen domestik suatu negara dengan meningkatnya perolehan harga jual produk. Namun, manajemen dalam proses produksi tetap harus menjadi perhatian, karena produksi yang melimpah akan dapat mendorong terjadinya penurunan harga dalam keadaan permintaan yang tidak meningkat.

D. Rangkuman

Ilmu Ekonomi internasional adalah bahagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari dan menganalisis tentang transaksi dan permasalahan-permasalahan ekonomi internasional, yang meliputi perdagangan internasional dan keuangan (*moneter*) serta organisasi (swasta dan pemerintah) dan kerjasama ekonomi antar negara (*internation*). Dalam hal ini problematika ekonomi akan dibahas dalam ruang lingkup internasional, seperti masalah alokasi yang dianalisis dalam hubungan antara pelaku ekonomi suatu negara dengan negara lain. Ilmu ekonomi internasional akan mempelajari bagaimana hubungan ekonomi suatu negara dengan negara lain dapat mempengaruhi alokasi sumberdaya baik antara dua negara maupun antara beberapa negara. Dengan demikian, hubungan ekonomi internasional dapat berupa perdagangan, investasi, pinjaman, bantuan serta kerjasama internasional. Perdagangan Internasional didefinisikan sebagai perdagangan antar atau lintas negara, yang mencakup pertukaran produk antar negara dalam kegiatan ekspor dan impor, baik komoditi (barang) dan jasa. Dengan demikian, cakupan ekonomi internasional lebih luas dibandingkan dengan perdagangan internasional.

Perdagangan internasional (khususnya ekspor dan impor) mempunyai peranan yang sangat penting bagi perekonomian nasional suatu negara. Ekspor dapat menghasilkan devisa, yang selanjutnya dapat digunakan untuk membiayai impor dan pembangunan sektor-sektor ekonomi di dalam negeri suatu negara. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa secara teoritis (*hipotesis*) terdapat korelasi positif antara pertumbuhan ekspor dengan peningkatan cadangan devisa, pertumbuhan impor, pertumbuhan output nasional, dan peningkatan kesempatan kerja pada suatu negara.

Sumber :

- Hady, Hamdy, 2001. Teori Dan Kebijakan Perdagangan Internasional. Bogor. Ghalia Indonesia
- Tambunan, Tulus.T.H, 2004. Globalisasi dan Perdagangan Internasional, Bogor. Ghalia Indonesia.

BAB 4

KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Pada bab sebelumnya telah dibahas penyebab-penyebab terjadinya perdagangan internasional dan mengapa perdagangan internasional dilakukan. Asumsi yang sering diungkapkan dalam pembahasan teori perdagangan internasional adalah pasar selalu diasumsikan dalam keadaan persaingan sempurna, dimana dalam pasar tidak ada kekuatan yang dapat menimbulkan distorsi perdagangan. Dalam kenyataannya suatu negara dapat melakukan kebijakan-kebijakan dalam perdagangan antar negara, baik yang bertujuan untuk menghambat arus perdagangan, maupun yang mendorong arus perdagangan pada negara tersebut.

Kebijakan perdagangan internasional (luar negeri) merupakan salah satu bahagian dari kebijakan ekonomi makro, dimana pemerintah melakukan tindakan dan pengaturan, yang dapat mempengaruhi struktur (komposisi) dan arah transaksi perdagangan dan pembayaran internasional. Sebagai bahagian kebijakan ekonomi makro, maka kebijakan perdagangan internasional menjadi tidak independen, tetapi saling mempengaruhi terhadap komponen lain dari kebijakan ekonomi makro, seperti: kebijakan industri, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan investasi, kebijakan tenaga kerja, serta kebijakan lainnya.

A. Tujuan Kebijakan Perdagangan Internasional

Kebijakan perdagangan internasional dilakukan oleh pemerintah dalam suatu negara memiliki motivasi dan tujuan tertentu. Adapun tujuan-tujuan dilakukannya kebijakan perdagangan internasional meliputi:

1. Melindungi kepentingan ekonomi nasional dari pengaruh negatif (buruk) dan dari situasi perdagangan internasional yang tidak menguntungkan. Misalnya inflasi pada negara mitra dagang, mengakibatkan harga impor barang dari

Indonesia naik, sehingga mengakibatkan terjadinya inflasi di Indonesia. Resesi ekonomi dunia, seperti krisis ekonomi dan moneter yang menimpa negara-negara dikawasan Asia mulai pertengahan tahun 1997 mengakibatkan terjadinya penurunan pendapatan riil negara-negara Asia, sehingga dapat menurunkan volume ekspor komoditi Indonesia.

2. Melindungi industri nasional dari persaingan barang-barang impor (*infant industry argument*),
3. Menjaga keseimbangan neraca pembayaran (*balance of payment*), sekaligus menjamin persediaan cadangan valuta asing (valas) yang cukup, terutama untuk pembayaran impor dan cicilan serta bunga hutang luar negeri,
4. Menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil,
5. Melindungi atau meningkatkan lapangan kerja (*employment creation*).

B. Kebijakan Ekspor dan Promosi Ekspor

Kebijakan ekspor dalam perdagangan internasional bertujuan untuk mendukung perkembangan dan meningkatkan pertumbuhan ekspor dari suatu negara. Kebijaksanaan perdagangan Internasional dibidang ekspor diartikan sebagai tindakan dan peraturan pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi struktur, komposisi dan arah transaksi serta kelancaran usaha untuk penngkatan devisa negara melalui ekspor. Tujuan ini dapat dicapai melalui berbagai cara baik yang menyangkut perpajakan atau bentuk kebijakan lain. Dalam perpajakan misalnya dapat dilakukan dengan pengenaan pajak terhadap suatu komoditi ekspor tertentu, pembebasan, keringanan, atau pengembalian pajak ekspor, potongan pajak impor dan pajak tidak langsung. Bentuk penyediaan fasilitas kredit perbankan khususnya bagi para eksportir sebagai bentuk kemudahan akses atau pemberian pinjaman dengan suku bunga subsidi juga merupakan bentuk kebijakan yang dapat mendukung aktivitas ekspor suatu negara. Pembentukan kelembagaan yang dapat mendukung pertumbuhan ekspor juga merupakan bahagian penting dari kebijakan ekspor yang dapat dilakukan.

Bentuk-bentuk kebijakan ekspor yang dilakukan pemerintah terhadap suatu komoditi sangat tergantung dengan kepentingan komoditi tersebut terhadap

perekonomian suatu negara. Misalnya kebijakan perpajakan dalam bentuk pengenaan pajak ekspor terhadap komoditi CPO Indonesia, dimaksudkan untuk menjaga stabilitas penyediaan bahan baku minyak goreng di Indonesia, sehingga tidak mengganggu stabilitas harga minyak goreng yang dapat merugikan konsumen.

Pemerintah juga memberikan kemudahan dan fasilitas bagi peningkatan pertumbuhan ekspor suatu negara. Misalnya dalam Deregulasi 3 Oktober 1997 yang dikeluarkan pemerintah Indonesia dengan memberikan fasilitas bagi eksportir dan non-eksportir yang berperan sebagai pemasok barang atau input pada eksportir. Fasilitas tersebut berupa penyediaan dana talangan yang diberikan Bank Indonesia melalui sistem perbankan, dengan tingkat suku bunga hanya sebesar 1 persen di atas SIBOR (*Singapore Interbank Offered Rate*). Kebijakan ini dimaksudkan sebagai insentif dari pemerintah kepada eksportir dan industri domestik yang menggunakan bahan baku bagi barang ekspor, agar volume ekspor Indonesia dapat ditingkatkan. Penetapan prosedur administrasi atau tatalaksana ekspor yang relatif mudah (sederhana), dan pemberian subsidi ekspor, dan pemberian sertifikat ekspor bagi perusahaan yang berprestasi juga merupakan bahagian yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekspor domestik.

Dalam hal pembentukan dan penataan kelembagaan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong peningkatan ekspor Indonesia. Misalnya pembentukan Kawasan Berikat Nusantara (KBN), *Batam Export Processing Zone*, dan lain-lain. Pembentukan asosiasi eksportir atau produsen, juga dilakukan sebagai fasilitator dalam kelancaran pelaksanaan ekspor, seperti OPEC untuk minyak dan gas bumi, ICO untuk kopi, termasuk pembentukan *International Trade Promotion Centre (ITPC)* pada berbagai negara tujuan ekspor juga.

C. Kebijakan Impor

Kebijakan perdagangan internasional dibidang impor merupakan berbagai tindakan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk melindungi industri di

dalam negeri terhadap persaingan barang-barang impor, dan mendorong pertumbuhan ekspor domestik sebagai upaya penghematan devisa. Oleh sebab itu kebijaksanaan impor lebih sering disebut sebagai kebijakan proteksi.

Banyak literatur mengungkapkan bahwa kebijakan proteksi mengakibatkan terjadinya kerugian pada negara eksportir maupun negara importir. Artinya perdagangan dengan *free market* (pasar bebas) yang sepenuhnya didasarkan pada keunggulan komparatif dan kompetitif suatu negara akan memberikan tingkat kesejahteraan dunia sebagai *gains from trade* yang lebih tinggi.

Dengan dasar ini WTO (World Trade Organization) pada tahun 1994 di Maroko menetapkan untuk setiap negara menghapuskan kebijakan proteksi menuju perdagangan bebas pada abad 21, paling lambat 2020.

Pertanyaan apakah proteksi impor dapat melindungi industri domestik terhadap persaingan luar negeri, atau apakah proteksi diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan atau output masyarakat pada suatu negara yang melakukan proteksi. Pertanyaan tersebut dapat dijawab pada 4 (empat) kategori argumentasi proteksi tersebut, yaitu:

1. Argumentasi Sangat Lemah, yang menyatakan proteksi diperlukan, karena:
 - a. menghindari pemborosan devisa melalui pembelian barang-barang impor yang berlebihan,
 - b. melindungi pasar domestik dari ekspansi atau penguasaan barang-barang impor,
 - c. menghindari dampak negatif dari impor, khususnya barang-barang modal dan perantara melalui perubahan harga impor dalam mata uang negara importir akibat inflasi di negara eksportir, atau perubahan nilai mata uang terhadap keseimbangan ongkos produksi di dalam negeri,
 - d. mencegah dampak negatif dari barang impor yang harganya sangat murah, bukan karena negara eksportir melakukan politik dumping, tetapi karena upah buruh (TK) yang lebih rendah dibanding negara importir,
 - e. mencegah dampak negatif dari ketergantungan terhadap impor.

Argumentasi ini dikatakan sangat lemah karena beberapa argumentasinya dapat diatasi, seperti:

- a. kekhawatiran akan ketergantungan terhadap impor, dapat diatasi dengan meningkatkan daya saing yang lebih baik, sehingga dalam periode jangka panjang impor dapat dikurangi,
 - b. kekhawatiran inflasi di negara eksportir dapat berdampak pada negara importir dapat diatasi dengan menerapkan sistem kurs bebas terkendali (*managing floating exchange rate*),
 - c. upah buruh yang rendah di negara eksportir dapat diatasi dengan peningkatan SDM dan teknologi dalam proses produksi.
2. Argumentasi tidak akurat, menyatakan bahwa proteksi diperlukan:
- a. untuk meningkatkan kesempatan kerja di dalam negeri, alasan ini tidak akurat (kurang kuat) karena apakah dengan tanpa proteksi kesempatan kerja di dalam negeri tidak dapat ditingkatkan,
 - b. untuk mencegah efek negatif dari praktek dumping dari negara eksportir terhadap industri dalam negeri. Dapat diatasi dengan membawa persoalan dumping ke WTO, tanpa harus melakukan proteksi,
 - c. sebagai reaksi langsung terhadap tindakan-tindakan protektif atau lainnya di negara eksportir, hal ini dapat diatasi dengan WTO.
3. Argumentasi kuat, menyatakan proteksi diperlukan dengan tujuan:
- a. menjaga keamanan nasional, misalnya dengan menghambat atau melarang masuknya barang-barang yang dapat mematikan industri-industri strategis nasional atau dapat berpengaruh negatif terhadap masyarakat dengan mengancam ketahanan nasional,
 - b. melindungi industri domestik yang baru berdiri (*infant industry argument*), dan sekaligus memberikan kesempatan bagi industri baru tersebut untuk memperkuat diri dengan peningkatan efisiensi dan menyesuaikan diri dengan keadaan pasar, dan sebagainya sebelum proteksi dihapuskan. Proteksi dapat dihapus setelah industri tersebut mengalami kedewasaan dan siap menghadapi persaingan dari luar negeri dengan kekuatan sendiri.
 - c. untuk meningkatkan diversifikasi produk atau industri domestik.

4. Argumentasi sangat kuat, menyatakan proteksi diperlukan dengan tujuan:
 - a. *term of trade argument* atau disebut dengan *optimum tariff argument* dan *the second best argument*. Argumentasi ini berlaku jika negara tersebut termasuk kategori negara besar dalam impor, sehingga dapat mempengaruhi harga ekspor (harga rata-rata dunia). Jika negara besar dalam impor, maka negara tersebut akan dapat menurunkan harga impor, sehingga harga domestik menjadi lebih rendah, dan dapat memperbaiki ToT (*Term of Trade*) atau rasio harga ekspor dan harga impor negara tersebut, sehingga *welfare* (kesejahteraan) negara tersebut dapat meningkat. Tetapi jika negara tersebut termasuk negara kecil dalam impor, maka tidak akan dapat mempengaruhi harga impor, dan akan menjadi negara *price taker*, sehingga perlu menerapkan *national optimum tariff*.
 - b. dalam kondisi pasar internasional yang distorsif akibat praktek monopoli atau dumping, maka intervensi pemerintah dalam bentuk penerapan tarif (proteksi) akan lebih menguntungkan negara tersebut, daripada tanpa tarif terhadap barang impor. Ini merupakan pilihan kedua terbaik (*the second best argument*).

D. Rangkuman

Kebijakan perdagangan internasional merupakan bahagian dari kebijakan ekonomi makro, dimana pemerintah melakukan tindakan dan pengaturan yang dapat mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah transaksi perdagangan dan pembayaran internasional. Kebijakan perdagangan internasional bertujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional dari pengaruh negatif (buruk) dan dari situasi perdagangan internasional yang tidak menguntungkan, melindungi industri nasional dari persaingan barang-barang impor (*infant industry argument*), menjaga keseimbangan neraca pembayaran (*balance of payment*), sekaligus menjamin persediaan cadangan valuta asing (valas) yang cukup, terutama untuk pembayaran impor dan cicilan serta bunga hutang luar negeri, menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil, dan melindungi atau meningkatkan

lapangan kerja (*employment creation*). Kebijakan perdagangan internasional dapat dilakukan melalui (a) kebijakan ekspor dan promosi ekspor; dan (b) kebijakan impor. Kebijaksanaan ekspor dan promosi ekspor diartikan sebagai tindakan dan peraturan pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi struktur, komposisi dan arah transaksi serta kelancaran usaha untuk peningkatan devisa negara melalui ekspor. Kebijakan impor merupakan berbagai tindakan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk melindungi industri di dalam negeri terhadap persaingan barang-barang impor, dan mendorong pertumbuhan ekspor domestik sebagai upaya penghematan devisa. Kebijakan impor lebih sering disebut sebagai kebijakan proteksi, karena sering ditujukan untuk menghambat masuknya produk negara lain ke domestik suatu negara.

Sumber :

Hady, Hamdy, 2001. Teori Dan Kebijakan Perdagangan Internasional. Bogor. Ghalia Indonesia

Tambunan, Tulus.T.H, 2004. Globalisasi dan Perdagangan Internasional, Bogor. Ghalia Indonesia.

BAB 5

PROTEKSI DAN TARIF

Kebijakan perdagangan internasional merupakan perwujudan campur tangan pemerintah untuk mengatur aktivitas perdagangan internasional dengan berbagai pertimbangan dan tujuan tertentu. Bentuk campur tangan pemerintah terhadap perdagangan internasional dapat berupa hambatan (proteksi) terhadap perdagangan dengan negara lain. Dasar pertimbangan penerapan bentuk proteksi pemerintah terhadap suatu perdagangan, antara lain:

1. Menambah penerimaan pemerintah,
2. Mengatasi masalah pengangguran dan penyediaan lapangan kerja,
3. Meningkatkan keamanan nasional (*national security*), terutama dari ancaman masuknya produk-produk yang berbahaya,
4. Melindungi industri dalam negeri (*infant industry*),
5. Memperbaiki neraca pembayaran yang defisit,
6. Sebagai tindakan anti dumping,
7. Menyamakan harga dalam negeri dan luar negeri untuk meningkatkan daya saing produsen dalam negeri,
8. Memproteksi produsen dalam negeri.

Secara umum proteksi perdagangan internasional dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar, yaitu proteksi dengan tarif (*tariff barrier*) dan proteksi non-tarif (*non-tariff barrier*).

A. Proteksi dengan Tarif (*Tariff Barrier*)

Tarif merupakan pembebanan pajak atau *costum duties* terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara. Pengenaan tarif merupakan bentuk proteksi yang dilakukan oleh suatu negara akibat adanya produk negara lain yang

akan memasuki domestik suatu negara. Masing-masing negara memberlakukan kebijakan tarif yang berbeda-beda, yaitu:

1. Sistem tarif tunggal atau dikenal juga dengan istilah *unilinear* atau *single-column tariff*, yaitu kebijakan tarif pada suatu negara dimana masing-masing barang hanya mempunyai satu macam tarif. Biasanya tarif ini bersifat *autonomous tariffs* atau tingkat tarif yang ditentukan sendiri oleh suatu negara tanpa persetujuan dengan negara lain. Jika tingkat tarif ditentukan melalui perjanjian dengan negara lain maka disebut *conventional tariffs*.
2. *Double-coumn tariffs*, yaitu penerapan kebijakan tarif dimana untuk setiap barang mempunyai 2 (dua) macam tingkatan tarif. Jika kedua tarif tersebut ditentukan sendiri dengan undang-undang, maka dinamakan dengan tarif maksimum dan tarif minimum. Jika tarif maksimum ditetapkan sebagai *normal duties* oleh suatu negara, maka tarif minimum digunakan untuk barang-barang dari negara tertentu yang mengadakan perjanjian tarif dengan negara tersebut. Tetapi jika tarif minimum ditetapkan sebagai *normal duties*, maka tarif maksimum digunakan untuk membalas tindakan negara lain yang membebaskan tarif barang yang lebih tinggi. Jika tarif maksimum sebagai *normal duties* sedangkan tarif minimum ditentukan berdasarkan perjanjian dengan negara lain (sebahagian tarif ditetapkan *autonomus* dan sebahagian *conventional*), maka bentuk tarif ini dinamakan dengan *general and conventional tariff*.
3. *Triple-column tariffs*, yaitu sistem tarif yang biasa digunakan oleh negara penjajah, sebagai bentuk pengembangan *double-coumn tariffs* dengan menambah satu macam *tariff preference* untuk negara-negara bekas jajahan atau afiliasi politiknya. Sistem tarif ini sering disebut dengan istilah *preferential system*.

Menurut kegiatan perdagangan yang dilakukan maka tarif dapat digolongkan menjadi tiga jenis yaitu:

1. Tarif ekspor (*export duties*) yaitu, pajak/bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang akan diekspor ke negara lain.

2. Tarif transito (*transit duties*) yaitu, pajak/bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang melalui wilayah suatu negara dengan ketentuan bahwa tujuan akhir barang tersebut adalah negara lain,
3. Tarif impor (*import duties*) yaitu, pajak/bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk ke dalam costum area suatu negara dengan ketentuan bahwa negara tersebut sebagai tujuan akhir.

Dalam penerapannya ada tiga macam tarif, yaitu *ad valorem tariff* atau bea harga, *specific tariff*, dan *compound tariff*. Perbedaan masing-masing jenis tarif adalah:

1. *Ad-Valorem Tariff* adalah pembebanan pungutan bea masuk yang dihitung atas dasar persentase tertentu terhadap nilai barang impor (tingkat tarif (%) x harga barang impor). Contoh: tarif bea masuk sebuah TV ke Indonesia sebesar 50%, harga 1 unit TV US\$ 100, dengan nilai tukar mata uang (kurs) Rupiah terhadapUS\$ sebesar Rp. 7.500 per 1 US\$. Maka harga TV tersebut dipasar domestik Indonesia adalah Rp. 1.125.000,- yang diperoleh dari harga TV Rp. 750.000 ditambah dengan tarif impor ($50\% \times 750.000 = 375.000$). Beberapa jenis harga impor yang digunakan dinataranya adalah:
 - a. FAS (*free alongside ship*), yaitu harga jual dimana tanggung jawab penjual hanya sampai barang diletakkan di dermaga perusahaan asal atau di tempat sarana pengangkutan yang digunakan berada.
 - b. FOB (*free on board*), yaitu harga jual dimana penjual bertanggung jawab sampai barang dimuat di atas alat pengangkut yang digunakan (misalkapal di pelabuhan asal). Dengan demikian $FOB = FAS + \text{ongkos muat}$.
 - c. C & F (*cost and freight*), yaitu harga jual dimana penjual bertanggung jawab sampai barang diangkut ditempat tujuan, akan tetapi asuransi menjadi tanggung jawab importir. Atau $C \& F = FOB + \text{ongkos angkut}$.
 - d. CIF (*cost, insurance, and freight*), yaitu harga jual dimana penjual bertanggung jawab sampai barang tiba ditujuan termasuk biaya asuransi.
2. *Specific Tariff* adalah pembebanan pungutan bea masuk yang dihitung atas dasar satuan (ukuran) fisik tertentu dari barang yang diimpor. Misal bea masuk televisi Rp. 100.000,- per unit.

3. *Compound Tariff* atau disebut juga dengan *specific ad-valorem* yaitu kombinasi antara bea masuk *ad-valorem* dan bea masuk *specific*. Misal untuk jenis barang tertentu dikenakan bea masuk hanya 5% dari harga barang tersebut ditambah dengan Rp. 10.000 per unit.

Ad-valorem tariff merupakan tarif yang bersifat proporsional, sehingga semakin besar nilai barang yang diimpor, maka tarif yang harus dibayarkan importir juga akan semakin tinggi. Sedangkan *specific tariff* bersifat represif artinya semakin banyak barang yang diimpor, maka tarif yang harus dibayarkan semakin kecil.

Berdasarkan sifat sistem *Ad-valorem Tariff* dan *Spesific Tariff* tersebut, maka masing-masing jenis tarif memiliki keuntungan dan kerugian dalam penerapannya, yaitu:

Keuntungan	Kerugian
<i>Ad-valorem Tariff</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • dapat mengikuti inflasi dan fluktuasi harga, • terdapat diferensiasi produk menurut kualitasnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • memerlukan sistem penggolongan barang dengan lebih lengkap (rumit), • memiliki beban administrasi yang lebih berat karena memerlukan sistem pendataan harga barang yang lebih lengkap.
<i>Spesific Tariff</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • mudah dilaksanakan karena tidak memperhatikan perbedaan kualitas barang, • relatif mudah digunakan sebagai alat kontrol proteksi atas industri dalam negeri 	<ul style="list-style-type: none"> • tidak memiliki diferensiasi barang menurut kualitas, • tidak mengikuti perkembangan tingkat harga sehingga fungsinya hanya sebagai alat kontrol proteksi yang sifatnya statis.

Menurut tujuannya, kebijakan tarif dapat diklasifikasikan dalam dua jenis yaitu *Protective Tariff* dan *Revenue Tariff*. *Protective tariff*, adalah tarif yang ditetapkan dengan tujuan untuk memproteksi atau melindungi industri, pertanian, dan tenaga kerja dalam negeri dari persaingan luar negeri, dengan jalan mencegah masuknya barang-barang luar negeri ke domestik suatu negara. Sedangkan *Revenue Tariff* adalah kebijakan tarif yang diterapkan pemerintah atas produk-produk tertentu dari negara lain dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan

pajak bagi negara. Besarnya tingkat *revenue tariff* relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan *protective tariff*.

Berdasarkan tujuan penerapan tarif baik sebagai alat proteksi maupun sebagai sumber penerimaan negara, maka tarif memiliki fungsi sebagai (a) fungsi pengatur (*regulerend*) untuk mengatur perlindungan kepentingan ekonomi atau industri dalam negeri; (b) fungsi *budgeter* yaitu sebagai salah satu sumber penerimaan negara; (c) fungsi demokrasi yaitu penetapan besaran tarif bea masuk melalui persetujuan legislatif (DPR); dan (d) fungsi pemerataan, yaitu untuk pemerataan distribusi pendapatan nasional melalui pengenaan tarif bea masuk yang tinggi untuk barang mewah.

Dalam hal pembatasan impor suatu barang dari negara lain, maka *tariff* juga dibedakan dalam bentuk *special duties* dan *variable duties*. *Special duties* adalah bea ekstra yang dikenakan untuk item-item atau barang-barang tertentu yang bertujuan untuk mempersulit impor dan penjualan barang yang bersangkutan. Sedangkan *variable duties* adalah bea yang besarnya berbeda untuk setiap kategori produk yang berlainan, tergantung berapa banyak produk yang telah diproses dan berapa banyak tahap pemrosesan lagi yang akan dilalui produk tersebut.

Berdasarkan jangka waktu, penerapan tarif juga dibedakan atas *tariff surcharge* dan *countervailing duty*. Jika penerapan tarif impor terhadap suatu barang dari negara lain ditetapkan untuk sementara waktu maka dinamakan dengan *tariff surcharge*. Sedangkan *countervailing duty* merupakan bentuk kebijakan tarif impor yang diberlakukan oleh suatu negara terhadap produk dari negara lain yang bersifat permanen, akibat adanya kecurigaan harga jual produk tersebut dipengaruhi oleh tindakan dumping oleh produsen luar negeri.


B. *Infant Industry Argument* dan Proteksi Edukatif

Salah satu tujuan penerapan tarif adalah untuk melindungi industri dalam negeri yang mulai bertumbuh, dari persaingan produk-produk yang dihasilkan oleh negara lain baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri atau lebih dikenal dengan istilah *Infant Industry Argument*. Paham ini banyak dianut oleh negara-

negara sedang berkembang dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi negara tersebut. Perlindungan industri domestik melalui penerapan proteksi edukatif dilakukan secara mendidik dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. *Transparan*, dimana proteksi dilakukan harus bersifat transparan yaitu dengan sistem tariff barrier atau bea masuk,
- b. *Selektif*, yaitu proteksi harus bersifat selektif diberikan kepada industri yang betul-betul dapat memberikan nilai tambah (*vaule added manufacturing*) yang relatif tinggi,
- c. *Limitatif*, yaitu proteksi hanya diberikan untuk jangka waktu tertentu atau terbatas,
- d. *Kuantitatif*, yaitu tingkat atau besaran proteksi harus dapat ditentukan atau dihitung berdasarkan *Effective Rate of Protection* (ERP) atau kenaikan *Value Added Manufacturing* (VAM) yang akan diperoleh. Dengan kata lain, proteksi tidak boleh ditetapkan berdasarkan kepentingan pihak-pihak tertentu saja.
- e. *Declining*, yaitu proteksi yang diberikan harus semakin menurun sesuai dengan peningkatan daya saing industri yang bersangkutan.

Secara grafis *infant industry argument* dengan penerapan proteksi edukatif dapat digambar sebagai berikut:



Gambar 5.1. *Infant Industry Argument* untuk Produk Tekstil Indonesia

Pada Pelita I (1969/1970) Indonesia memulai melaksanakan pembangunan industri tekstil (*infant industry*). Sebagai industri yang baru berkembang maka harga domestik produk (Dp) lebih tinggi dibandingkan dengan harga produk dari

luar negeri (W_p). Oleh sebab itu perlu dilakukan proteksi agar industri tekstil Indonesia tersebut dapat tumbuh dan berkembang, dengan cara memberlakukan tarif impor yang tinggi terhadap produk luar negeri, agar harga produk domestik dapat bersaing dengan harga produk luar negeri. *Infant industry* yang diproteksi tersebut dicerminkan oleh bidang *A*. Karena harga domestik (D_p) lebih tinggi dari harga dunia (W_p) maka perlu diberikan proteksi tarif yang edukatif minimal sebesar jarak $W_p - D_p$. Sehingga, konsumen dirugikan karena harus membayar harga tekstil dalam negeri lebih mahal dari tekstil luar negeri (produsen menerima subsidi dari konsumen).

Dengan teori *experience curve* atau *learning curve*, maka harga tekstil dalam negeri semakin menurun, sehingga pada tahun 1979/1980 harga tekstil domestik sama dengan harga tekstil luar negeri. Akhirnya dengan proteksi edukatif yang semakin menurun, dan sejalan dengan perkembangan industri tekstil Indonesia yang semakin dewasa dan kuat yang dicerminkan oleh bidang *B*, maka harga produk tekstil domestik sudah lebih murah daripada harga tekstil luar negeri ($D_p < W_p$). Penurunan harga tekstil domestik ini menjadikan industri tekstil mampu mengekspor produk ke luar negeri, dan konsumen dalam negeri akan mendapat kompensasi dari produsen tekstil dalam negeri karena dapat membeli dengan harga yang relatif murah.

C. Proteksi Non-Tarif (*Non-Tariff Barrier*)

Proteksi dengan tarif biasanya ditetapkan secara jelas dan terukur, sedangkan proteksi dengan non-tarif atau *Non Tariff Barrier* (NTB) seringkali tidak jelas dan tidak transparan, sehingga tidak dapat diukur secara kuantitatif. Namun, dampak ekonomi penerapan proteksi non-tarif sama dengan hambatan dalam bentuk tarif, yaitu dapat menimbulkan distorsi inefisiensi dalam perdagangan, sehingga mengurangi potensi keuntungan perdagangan internasional. Beberapa bentuk proteksi non-tarif dalam perdagangan internasional adalah:

a. Partisipasi pemerintah dalam perdagangan

Partisipasi atau keterlibatan pemerintah setiap negara dalam perdagangan internasional sangat bervariasi, dari yang bersifat pasif hingga yang aktif. Ada beberapa jenis partisipasi pemerintah dalam perdagangan internasional, yaitu (i) bimbingan administrasi, dimana pemerintah secara rutin memberikan konsultasi perdagangan kepada perusahaan-perusahaan swasta; (ii) pemberian subsidi ekspor dan program bantuan domestik dengan cara memberikan insentif kepada industri lokal untuk tujuan perlindungan dan mendorong peningkatan ekspor dengan berbagai bentuk, seperti penyediaan tingkat bunga yang rendah, *value added tax*, *corporate income tax*, pajak penjualan, biaya pengangkutan, asuransi, dan infrastruktur; (iii) *state trading* dimana pemerintah terjun atau terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam operasional komersil untuk menggalakkan perdagangan internasional. Kebijakan ini dimaksudkan sebagai bentuk hambatan produk negara lain masuk ke domestik suatu negara, dengan menggalakkan industri produk sejenis di dalam negeri.

b. Cukai dan prosedur masuk

Penerapan peraturan bea cukai (*custom administration rules*) dapat menjadi instrumen untuk menghambat perdagangan antar negara. Bentuk-bentuk hambatan perdagangan dengan cukai dan prosedur masuk dapat berupa penetapan klasifikasi, kualitas dan penilaian produk (*quality and testing standard*), dokumentasi, lisensi, inspeksi, peraturan kesehatan dan keamanan, serta *consulat formalities*.

Penentuan klasifikasi dan penilaian produk sangat penting, karena menentukan status pajak barang dan besaran tarif yang akan dikenakan terhadap barang bersangkutan. Tidak semua produk dapat masuk secara bebas ke suatu negara. Biasanya harus dilengkapi dengan dokumen tertentu seperti *commercial invoice*, *proforma invoice*, *certificate of origin*, *bill of lading*, *packing list*, sertifikat asuransi, lisensi impor, dan *shipper's export declarations*. Jenis produk tertentu juga harus memerlukan lisensi dan izin khusus, seperti amunisi, minuman keras, obat-obatan dan lain-lain. Suatu

negara juga mensyaratkan hubungan diplomatik dengan keberadaan konsulat untuk dapat melakukan perdagangan.

c. Persyaratan produk

Setiap negara menetapkan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi agar suatu produk dapat masuk ke wilayah negara tersebut. Dasar pertimbangan utama untuk persyaratan ini adalah untuk melindungi kesehatan dan keamanan konsumen, selain untuk mencegah dan mengurangi impor. Persyaratan produk biasanya meliputi standar produk, *packaging, labelling, marking*, pengujian produk, dan spesifikasi produk.

d. Kuota

Kuota impor merupakan bentuk pembatasan fisik kuantitatif yang dilakukan untuk melindungi industri dan konsumen domestik. Menurut ketentuan GATT/WTO, sistem kuota hanya dapat dilakukan dalam hal melindungi hasil pertanian, menjaga keseimbangan neraca pembayaran (*balance of payment*), dan melindungi kepentingan ekonomi nasional.

Ada 3 (tiga) jenis kuota yang sering dilakukan, yaitu (i) *absolute quota*, yaitu pembatasan jumlah absolut kuantitas impor secara ketat selama periode kuota. Apabila jumlah yang ditetapkan tercapai, maka selama periode kuota berakhir, barang yang sama tidak boleh diimpor. Absolut kuota dapat diterapkan secara global (terhadap semua negara), maupun secara individual (terhadap negara tertentu). Bentuk paling ekstrim dari absolut kuota adalah *embargo (zero quota)*, dimana impor sama sekali tidak boleh dilakukan.; (ii) *tariff quota*, yaitu kuota yang mengizinkan diimpornya produk yang dikuota dalam jumlah terbatas, dengan tarif yang dikurangi. Apabila jumlahnya melampaui kuota, maka impornya tetap diizinkan, tetapi dikenakan tarif yang lebih tinggi; (iii) *voluntary quota*, yaitu persetujuan formal antara beberapa negara atau antara suatu negara dan suatu industri. *Voluntary quota* dapat berbentuk VER dan OMA. VER (*Voluntary Export Restraint*) yaitu kesepakatan atau negosiasi antara dua pemerintah untuk menentukan peraturan manajemen ekspor,

penentuan volume perdagangan dan hak-hak konsultasi. OMA (*Orderly Marketing Agreement*), yaitu kesepakatan secara langsung antara pemerintah negara importir dengan industri eksportir asing.

e. Pengendalian finansial

Peraturan-peraturan finansial dapat pula berfungsi sebagai penghambat perdagangan antar negara. Kebijakan moneter yang bersifat restriktif diarahkan untuk mengendalikan aliran modal sehingga devisa tidak mengalir ke luar negeri dan impor dapat dikendalikan dengan baik. Jenis-jenis hambatan finansial yang sering dilakukan adalah: (i) *exchange control*, yaitu kebijakan yang membatasi jumlah mata uang (*currency*) yang boleh dibawa keluar negeri; (ii) *multiple exchange control*, yaitu pengendalian finansial dengan menetapkan *exchange rate* berbeda-beda, yang bertujuan untuk mendorong ekspor dan impor produk-produk tertentu, serta mengurangi ekspor dan impor produk-produk lainnya; (iii) *prior import deposits*, yaitu kebijakan yang mengharuskan setiap importir menyetor uang dalam jumlah tertentu kepada pemerintah sebagai syarat untuk melakukan impor barang; (iv) pembatasan kredit, yaitu kebijakan untuk tidak memberikan fasilitas kredit untuk keperluan impor; dan (v) pembatasan pembayaran laba, yaitu kebijakan yang membatasi pembayaran atau pengiriman laba yang diperoleh dari perusahaan yang beroperasi di suatu negara tertentu, tetapi kontrol pusatnya di negara lain.

D. Rangkuman

Kebijakan perdagangan internasional merupakan perwujudan campur tangan pemerintah untuk mengatur aktivitas perdagangan internasional dengan berbagai pertimbangan dan tujuan tertentu, yaitu: (i) menambah penerimaan pemerintah; (ii) mengatasi masalah pengangguran dan penyediaan lapangan kerja; (iii) meningkatkan keamanan nasional (*national security*), terutama dari ancaman masuknya produk-produk yang berbahaya; (iv) melindungi industri dalam negeri

(*infant industry*); (v) memperbaiki neraca pembayaran yang defisit; (vi) sebagai tindakan anti dumping; (vii) menyamakan harga dalam negeri dan luar negeri untuk meningkatkan daya saing produsen dalam negeri; dan (viii) memproteksi produsen dalam negeri.

Proteksi perdagangan internasional dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar, yaitu proteksi dengan tarif (*tariff barrier*) dan proteksi non-tarif (*non-tariff barrier*). Proteksi tarif (*Tariff Barrier*) merupakan pembebanan pajak atau *costum duties* terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara. Pengenaan tarif merupakan bentuk proteksi yang dilakukan oleh suatu negara akibat adanya produk negara lain yang akan memasuki domestik suatu negara. Proteksi dengan tarif biasanya ditetapkan secara jelas dan terukur. Proteksi non-tarif atau *Non Tariff Barrier* (NTB) seringkali tidak jelas dan tidak transparan, sehingga tidak dapat diukur secara kuantitatif. Namun, dampak ekonomi penerapan proteksi non-tariff sama dengan hambatan dalam bentuk tarif, yaitu dapat menimbulkan distorsi inefisiensi dalam perdagangan, sehingga mengurangi potensi keuntungan perdagangan internasional. Bentuk-bentuk proteksi non tarif adalah partisipasi pemerintah dalam perdagangan, cukai dan prosedur masuk, persyaratan produk, kuota, dan pengendalian finansial.

Sumber :

Hady, Hamdy, 2001. Teori Dan Kebijakan Perdagangan Internasional. Bogor.Ghalia Indonesia
Tambunan, Tulus.T.H, 2004. Globalisasi dan Perdagangan Internasional, Bogor.Ghalia Indonesia.

BAB 6

ANALISIS KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Tarif adalah suatu jenis kebijakan perdagangan internasional yang paling umum, adalah sejenis pajak (*costum duties*) yang dikenakan atas barang-barang impor dan ekspor. Tarif merupakan bentuk kebijakan perdagangan yang paling tua dan secara tradisional telah digunakan sebagai sumber penerimaan pemerintah. Tetapi penerapan tarif, tidak semata-mata sebagai sumber pendapatan pemerintah, karena juga dapat digunakan sebagai bentuk perlindungan terhadap industri dan produk dalam negeri. Di awal abad ke-19, Inggris menerapkan tarif yang disebut dengan *Corn Law* untuk melindungi hasil-hasil pertanian dari persaingan impor. Di penghujung abad ke-19 Jerman dan Amerika Serikat menggunakan tarif untuk melindungi sektor-sektor industri yang baru tumbuh dengan mengenakan tarif impor atas barang-barang manufaktur. Terakhir ini banyak negara menggunakan hambatan non-tarif sebagai bentuk hambatan perdagangan internasional, untuk melindungi industri-industri domestik. Apalagi GATT/WTO menyepakati tentang upaya penurunan tarif secara bertahap sampai nol (tidak ada tarif), maka kebijakan non-tarif menjadi alternatif bagi suatu negara untuk melakukan hambatan terhadap perdagangan. Namun demikian pemahaman terhadap tarif tetap menjadi penting untuk memahami kebijakan-kebijakan perdagangan internasional lainnya.

Bab ini akan menjelaskan analisis dampak tarif, untuk memperoleh gambaran bagaimana kebijakan perdagangan tersebut diterapkan, siapa yang diuntungkan, dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian suatu negara. Dengan menggunakan konsep keseimbangan umum (*general equilibrium*), maka dapat dibayangkan bahwa kejadian pada salah satu bagian perekonomian akan berdampak pada bagian perekonomian lainnya. Meskipun tidak selalu, kasus kebijakan perdagangan internasional untuk satu sektor, agaknya dapat dipahami dengan baik tanpa merinci dampak kebijakan tersebut terhadap bagian lain

perekonomian. Oleh sebab itu, kebijakan perdagangan internasional dapat dianalisis dalam bentuk keseimbangan parsial (*partial equilibrium*). Namun, bahagian lain dari perekonomian tetap menjadi latar belakang.

A. Dampak-Dampak Tariff Impor

Dampak penerapan tarif impor dapat dikelompokkan dalam 5 (lima) jenis yaitu:

1. dampak harga, yaitu harga barang impor dalam mata uang nasional meningkat sebesar tarif yang dikenakan. Peningkatan harga impor ini akan mempengaruhi permintaan dan penawaran domestik.
2. dampak konsumsi, yaitu permintaan produk impor di pasar domestik akan menurun akibat peningkatan harga tersebut. Besarnya penurunan konsumsi domestik tergantung dengan besarnya elastisitas harga dari permintaan (negatif). Jika barang impor adalah barang kebutuhan pokok (beras, minyak goreng, dll) maka elastisitasnya mendekati non (kurva permintaan hampir vertikal), yang artinya efek harga terhadap perubahan konsumsi kecil.
3. dampak produksi, yaitu peningkatan produksi domestik akibat dampak harga. Kenaikan harga produk impor mengakibatkan harga produk impor lebih mahal dari produk yang dihasilkan domestik, akan mendorong kenaikan permintaan terhadap produk domestik, dan permintaan produk impor akan menurun.
4. dampak pendapatan, yaitu hasil pajak impor (tarif) akan menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah.
5. dampak distribusi, yaitu kenaikan harga produk impor akan mengakibatkan kerugian bagi konsumen atau terjadi penurunan *consumer surplus* akibat membeli produk dengan harga yang lebih tinggi. Di sisi lain terjadi kenaikan pada *producer surplus* karena terjadi kenaikan harga jual produk yang dihasilkan produsen domestik. Dengan demikian, terjadi perpindahan surplus dari konsumen ke produsen domestik.

Permasalahannya adalah, apakah secara neto (bersih) negara yang mengenakan tarif impor akan diuntungkan atau dirugikan, atau berapa besar *cost*


of protection (tarif) yang harus dikenakan. Karena di pasar domestik nilai potensi konsumsi cenderung lebih besar dibandingkan nilai produksi. Jumlah konsumen lebih banyak dibandingkan jumlah produsen, dan produsen itu sendiri kadang kala pada saat yang bersama juga merupakan konsumen. Oleh sebab itu, penerapan tarif impor akan mengakibatkan jumlah surplus konsumen yang hilang (negatif) akan lebih besar dari jumlah surplus yang diperoleh produsen (positif). Selisihnya (negatif) masih lebih besar dari pendapatan yang diperoleh pemerintah (positif) dari pajak impor. Maka secara neto, penerapan tarif impor akan mengalami kerugian. Namun, selain dampak-dampak tersebut masih ada dampak lain yang diakibatkan oleh penerapan tarif impor, antara lain:

- a. peningkatan produksi dalam negeri, akan mengakibatkan kenaikan output, kuantitas input, dan harga input, sehingga berdampak pada kegiatan perekonomian yang lain,
- b. peningkatan produksi domestik akan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, karena semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan,
- c. net impor akan menurun sehingga berdampak positif terhadap perbaikan neraca pembayaran (menjadi surplus).

B. Analisis Tarif Impor

Tarif impor yang diterapkan oleh suatu “negara kecil” dimana negara tersebut tidak dapat mempengaruhi harga ekspor akan memiliki dampak yang kecil terhadap perdagangan, sehingga pengurangan impor oleh negara tersebut hanya berpengaruh kecil sekali pada harga dunia. Namun, penerapan tarif impor tersebut akan berdampak pada perekonomian negara itu sendiri.

Misalnya, penerapan tarif impor untuk beras sebagai produk pertanian, merupakan bentuk perlindungan produsen domestik dari persaingan harga internasional, disamping beras sebagai produk penting bagi konsumen domestik. Ilustrasi dampak penerapan tarif impor terhadap komoditi beras dapat dilihat pada Gambar 6.1 berikut.



Gambar 6.1. Mekanisme dan Pengaruh Penerapan Tarif Impor

Kondisi awal penawaran dan permintaan ditunjukkan oleh kurva penawaran (*supply*) **S**, dan permintaan (*demand*) **D**. Sebelum tarif impor diterapkan, harga domestik sama dengan harga dunia (P^b), jumlah permintaan konsumen sebesar Q_4 , jumlah produksi domestik sebesar Q_1 . Pada kondisi ini $Q_4 > Q_1$, artinya jumlah permintaan domestik lebih besar daripada jumlah produksi domestik. Dengan demikian, untuk memenuhi permintaan domestik dilakukan impor dari luar negeri sebesar $(Q_4 - Q_1)$ untuk menambah penyediaan barang di domestik.

Jika diterapkan tarif impor dengan menerapkan sistem *ad-valorem tariff* sebesar t , maka harga akan naik dari P^b menjadi P^d , dimana P^d merupakan harga domestik sebelum tarif ditambahkan dengan besaran tarif *ad-valorem* yang ditetapkan ($P^b + t$). Dengan meningkatnya harga, maka permintaan konsumen menurun menjadi Q_3 , dan disisi lain produsen domestik merespon kenaikan harga sehingga produksi naik menjadi Q_2 . Dengan demikian, impor menurun menjadi sebesar $(Q_3 - Q_2)$, karena terjadi penurunan permintaan dan kenaikan produksi domestik.

Akibat terjadinya perubahan dalam produksi dan konsumsi, maka akan terjadi perubahan dalam kesejahteraan konsumen dan produsen, penerimaan pemerintah, dan terjadi inefisiensi dalam perekonomian. Lebih jelas perubahan

kesejahteraan konsumen dan produsen, penerimaan pemerintah, dan inefisiensi dalam perekonomian, berdasarkan Gambar 6.1 adalah:

- a. penurunan konsumsi oleh konsumen akan mengakibatkan terjadinya kerugian pada konsumen yang ditandai dengan penurunan pada *net consumers surplus* (NCS) sebesar areal P^bP^dCH ,
- b. peningkatan produksi dalam negeri akan memberikan keuntungan pada produsen yang ditandai dengan meningkatkan *net producer surplus* (NPS) sebesar area P^bP^dBE ,
- c. penerapan tarif impor sebesar t akan memberikan benefit (keuntungan) bagi pemerintah karena terjadi pemasukan pada devisa sebesar area $FBCG$,
- d. penerapan tarif impor akan mengakibatkan kehilangan efisiensi pada konsumen karena terjadi penurunan kesejahteraan konsumen. Besarnya inefisiensi ditunjukkan oleh terjadinya *net economic loss in consumption* (NELc) sebesar area GCH , dan *net economic loss in production* (NELp) sebesar area EBF , sehingga total inefisiensi atau *net effect of a tariff on import* (net economic loss/TEL) sebesar area GCH dan EBF .

Untuk melakukan analisis dampak kebijakan tarif impor terhadap peningkatan produksi dalam negeri, penurunan jumlah impor, pendapatan pemerintah, efisiensi, dan kesejahteraan produsen dan konsumen, maka diperlukan data-data tahunan dari komoditi yang dikenakan tarif seperti: total produksi domestik, total konsumsi domestik, tingkat harga domestik sebelum tarif, tingkat harga rata-rata dunia sebelum tarif, elastisitas permintaan, dan elastisitas penawaran. Kebutuhan data dan formulasi dan analisis dampak-dampak kebijakan tarif impor pada negara kecil (dimana jumlah impor negara tersebut kecil sehingga tidak mempengaruhi harga dunia) dijelaskan sebagai berikut.

A. Data Dasar

1. Harga domestik (Rp/ton)	P_d	
2. Harga rata-rata dunia (US\$/ton)	P_b	
3. Rataan nilai tukar (Rp/US\$)	ER	
4. Harga rata-rata dunia (Rp/ton)	P_d'	$= P_b \times ER$
5. Nominal Protection Coefficient (NPC)	NPC	$= P_d/P_b$
6. Tariff Impor/ <i>Ad Valorem Tariff</i> (%)	t	$= NPC-1$
	t'	$= (NPC-1)/NPC$
7. Produksi domestik (ton)	Q_1	

8. Konsumsi domestik (ton) Q_4
9. Elastisitas Supply (sebelum tariff) $E_s = (Q_2 - Q_1) / (P_d - P_d) \times (P_d / Q_2)$
10. Elastisitas Demand (sebelum tariff) $E_d = (Q_3 - Q_4) / (P_d - P_d) \times (P_d / Q_3)$
11. Elastisitas Supply (setelah tarif) $E_s' = (Q_2 - Q_1) / (P_d - P_d) \times (P_d' / Q_1)$
12. Elastisitas Demand (setelah tarif) $E_d' = (Q_3 - Q_4) / (P_d - P_d) \times (P_d' / Q_4)$
13. Nilai produksi pada harga dunia tanpa tarif (Rp) $V = P_d' \times Q_5$
14. Nilai konsumsi pada harga dunia tanpa tarif (Rp) $W = P_d' \times Q_4$
15. Nilai produksi pada harga domestik degan tarif (Rp) $V' = P_d \times Q_2$
16. Nilai konsumsi pada harga domestik degan tarif (Rp) $W' = P_d \times Q_3$

B. Dampak Perubahan Produksi dan Konsumsi

1. Produksi setelah Tarif Impor (ton) Q_2
2. Konsumsi setelah Tariff Impor (ton) Q_3

C. Dampak Efisiensi setelah pemberlakuan tarif impor

1. Net Economic Loss in Production (Rp) $NEL_p = (0.5 \times E_s)(t')^2 \times V'$
2. Net Economic Loss in Consumption (Rp) $NEL_c = (0.5 \times E_d)(t')^2 \times W'$
3. Total Net Economic Loss (Rp) $NEL_t = - (NEL_p + NEL_c)$

D. Dampak Kesejahteraan

1. Perubahan surplus produsen (Rp) $\Delta PS = (t' \times V') + NEL_p$
2. Perubahan surplus konsumen (Rp) $\Delta CS = - (t' \times W') + NEL_c$


E. Dampak Penerimaan Pemerintah

Perubahan Penerimaan Pemerintah (Rp) $\Delta B = t' \times (W' - V')$

F. Dampak Perubahan Neraca Perdagangan (Rp)

1. Perubahan dalam neraca perdagangan (Rp)
 $\Delta BoP = - (t' / (NPC^2)) \times ((E_s \times V') - (E_d \times W'))$
2. Perubahan dalam neraca perdagangan (US \$)
 $\Delta BoP = \Delta BoP / ER$

Dengan menggunakan data-data hipotetik, ilustrasi dampak penerapan kebijakan tarif impor beras, pada kondisi harga domestik sebelum tarif sebesar Rp. 2.730/kg, harga dunia US\$ 300, nilai tukar mata uang Rupiah (Rp) terhadap US\$ sebesar Rp. 9.100/US\$, tingkat tarif impor beras ad-valorem 10%, tingkat konsumsi beras domestik 7,5 ton, dan produksi domestik 3 ton, maka akan terjadi peningkatan produksi beras dalam negeri, penurunan jumlah impor beras, perubahan surplus konsumen, perubahan surplus produsen, pendapatan pemerintah, inefisiensi ekonomi, kesejahteraan produsen dan konsumen, dan perubahan dalam neraca pembayaran, seperti dijelaskan pada Gambar 6.2 berikut.



Gambar 6.2. Dampak Penerapan Tarif Impor pada Negara Kecil

Besarnya perubahan-perubahan dalam setiap parameter dampak penerapan tarif impor beras pada Gambar 6.2 di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Data Dasar

1	Harga domestik (Rp/ton)	P^d	= 3.000.000
2	Harga rata-rata dunia (US\$/ton)	P^b	= 300
3	Rataan nilai tukar (Rp/US\$)	ER	= 9.100
4	Harga rata-rata dunia (Rp/ton)	P^d'	= 2.730.000
5	Nominal Protection Coefficient (NPC)	NPC	= 1,10
6	Tariff Impor/ <i>Ad Valorem Tariff</i> (%)	t	= 0,10
		t'	= 0,09
7	Produksi domestik (ton)	Q_1	= 3.000.00
8	Konsumsi domestik (ton)	Q_4	= 7.500.00
9	Elastisitas Supply (sebelum tariff)	E_s	= 3,70
10	Elastisitas Demand (sebelum tariff)	E_d	= -1,71
11	Elastisitas Supply (setelah tarif)	E_s'	= 5,06
12	Elastisitas Demand (setelah tarif)	E_d'	= -1,35
11	Nilai produksi pada harga dunia tanpa tarif (Rp)	V	= 8.190.000.000
12	Nilai konsumsi pada harga dunia tanpa tarif (Rp)	W	= 20.475.000.000
13	Nilai produksi pada harga domestik dgn tarif (Rp)	V'	= 13.500.000.000
14	Nilai konsumsi pada harga domestik dgn tarif (Rp)	W'	= 19.500.000.000

B. Dampak Perubahan Produksi dan Konsumsi

1	Produksi setelah Tarif Impor (ton)	Q_2	= 4,500.00
2	Konsumsi setelah Tariff Impor (ton)	Q_3	= 6,500.00

C. Dampak Efisiensi setelah pemberlakuan tarif impor

1	Net Economic Loss in Production (Rp)	NEL_p	= 202,500,000.00
2	Net Economic Loss in Consumption (Rp)	NEL_c	= -135,000,000.00
3	Total Net Economic Loss (Rp)	NEL_t	= 67,500,000.00

D. Dampak Kesejahteraan

1	Perubahan surplus produsen (Rp)	ΔPS	= 1,012,500,000
2	Perubahan surplus konsumen (Rp)	ΔCS	= -1,890,000,000

E. Dampak Penerimaan Pemerintah

Perubahan Penerimaan Pemerintah (Rp)	ΔB	= 540,000,000
--------------------------------------	------------	---------------

F. Dampak Perubahan Neraca Perdagangan

Perubahan dalam neraca perdagangan (Rp)	$DBoP$	= -6,825,000,000
Perubahan dalam neraca perdagangan (US \$)	$DBoP$	= -750,000


B. Pajak Ekspor

Bentuk hambatan perdagangan ekspor suatu negara dapat dilakukan dengan pembatasan jumlah ekspor (*quota export*) dan menarik pajak (*export tax*) dari barang ekspor. Pajak ekspor dibebankan oleh pemerintah kepada eksportir dengan memungut sejumlah pembayaran tertentu (*specific*) atau merupakan persentase dari nilai barang yang diekspor (*ad-valorem*), atau gabungan keduanya. Sesuai dengan tujuannya kebijakan pajak ekspor dimaksudkan untuk membatasi jumlah ekspor dalam rangka mendukung industri domestik.

Untuk menjelaskan mekanisme kebijakan pajak ekspor, diasumsikan bahwa komoditas yang diperdagangkan merupakan komoditas yang dapat ekspor (*exportable commodity*), dan keadaan keseimbangan internal awal (*autarky equilibrium point*) berada pada keadaan *excess supply*, atau jumlah penawaran suatu komoditas lebih besar dari permintaan pasar domestik. Dampak kebijakan pajak ekspor terhadap produsen, konsumen dan pemerintah dapat dilihat pada Gambar 6.3 berikut.

Pada Gambar 6.3, harga dunia P_w diasumsikan pada keadaan tidak ada hambatan (distorsi) dalam perdagangan, dan besarnya pajak ekspor (*export tax*) yang ditetapkan pemerintah sebesar μ , sehingga harga domestik menjadi sebesar $(1 - \mu) P_w$, merupakan harga yang diterima eksportir (produsen) setelah dikenakan pajak. Dampak penetapan pajak ekspor pada negara kecil (dimana ekspor tidak mempengaruhi harga rata-rata dunia) mengakibatkan harga domestik lebih rendah sebesar pajak yang ditetapkan (μ) dari harga dunia, sedangkan harga dunia tidak mengalami perubahan. Pungutan pajak ekspor merupakan tambahan biaya pemasaran bagi eksportir atau produsen, sehingga kenaikan biaya

pemasaran tersebut mengakibatkan produsen mengurangi produksi pada komoditas yang dikenakan pajak ekspor dan mengalihkan sebahagian sumberdaya yang dimiliki dari usaha yang dikenakan pajak ekspor ke usaha-usaha lain.



Gambar 6.3. Mekanisme dan Pengaruh Pajak Ekspor

Akibat terjadinya transformasi sumberdaya, produksi domestik menurun sebesar q_3q_4 , yang mengakibatkan penurunan surplus produsen sebesar bidang $(a+b+c)$, sedangkan penurunan harga domestik mengakibatkan konsumsi domestik meningkat sebesar q_1q_2 , dan surplus konsumen meningkat sebesar bidang (a) . Disamping *production effect*, dan *consumption effect*, penerapan pajak ekspor juga menurunkan jumlah ekspor (*export effect*) dari q_1q_4 sebelum pajak (X_0) menjadi sebesar q_2q_3 (X_1) setelah penerapan pajak ekspor, sehingga mengakibatkan kerugian pada neraca perdagangan negara pengekspor. Disamping itu pemerintah yang melakukan pungutan pajak menerima penerimaan sebagai *fiscal revenue effect* dari pajak ekspor sebesar bidang (c) .

Dari ilustrasi tersebut dapat dilihat bahwa penerapan kebijakan pajak ekspor akan menguntungkan pemerintah dan konsumen domestik, serta merugikan produsen domestik. Disisi lain penerapan pajak ekspor mengakibatkan kerugian efisiensi yang menjadi biaya sosial (*sosial cost*) yang tidak dapat dinikmati oleh pelaku-pelaku ekonomi yang terlibat, yaitu sebesar bidang segitiga $(b \text{ dan } d)$.

C. Analisis Kebijakan Pajak Ekspor

Salah satu contoh penerapan kebijakan pajak ekspor dilakukan pemerintah pada ekspor CPO (*Crude Palm Oil*) yang bertujuan untuk melindungi konsumen minyak goreng di dalam negeri, dengan menjaga stabilitas harga minyak goreng di pasar domestik, karena minyak goreng merupakan salah satu bahan makanan pokok masyarakat. Dampak kebijakan ini adalah terjadinya penurunan penerimaan produsen akibat biaya perdagangan yang meningkat dan harga domestik yang lebih rendah dari harga dunia. Sedangkan konsumen domestik dan pemerintah memperoleh keuntungan dari penerapan pajak ekspor CPO. Keuntungan konsumen minyak goreng diperoleh dari stabilitas pasokan CPO yang dijadikan bahan baku industri minyak goreng, sehingga harga minyak goreng dalam negeri dan produk turunan lainnya menjadi lebih rendah. Pemerintah memperoleh keuntungan dari pungutan pajak ekspor CPO yang dibayarkan oleh eksportir, dan menjadi sumber penerimaan pemerintah.

Seperti halnya analisis dampak tarif impor, maka analisis dampak pajak ekspor CPO, maka terlebih dahulu diketahui data-data dasar yang diperlukan untuk analisis dampak kebijakan ekspor. Data tersebut adalah penawaran CPO domestik, permintaan CPO domestik, harga CPO domestik, harga rata-rata CPO dunia, dan nilai elastisitas produksi dan konsumsi CPO. Maka penetapan pajak ekspor CPO ad-valorem (proporsional) pada besaran tertentu akan memebrikan dampak terhadap perubahan efisiensi, perubahan kesejahteraan produsen dan konsumen, dan efek pendapatan pemerintah.

Data dasar yang dibutuhkan dan pengukuran parameter dampak kebijakan pajak ekspor tersebut dapat disajikan berikut ini.

A. Data Dasar

1. Harga domestik (Rp/ton)	P_d	
2. Harga rataaan dunia (US\$/ton)	P_f	
3. Rataan nilai tukar (Rp/US\$)	ER	
4. Harga rataaan dunia (Rp/ton)	P_d'	$= P_d \times ER$
5. Nominal Protection Coefficient (NPC)	NPC	$= P_d/P_d'$
6. Tingkat Pajak Ekspor (PE) CPO (%)	t	$= (1-NPC)/NPC$
7. Produksi CPO domestik (000 ton)	Q_s	
8. Konsumsi CPO domestik (000 ton)	Q_d	

9. Elastisitas Supply	E_s	$= (Q_2 - Q_1) / (P_d - P_d) \times (P_d / Q_2)$
10. Elastisitas Demand	E_d	$= (Q_3 - Q_4) / (P_d - P_d) \times (P_d / Q_3)$
11. Selisih harga dunia dan domestik (Rp)	ΔP	$= P_d' - P_d$
12. Nilai produksi pada harga dunia (Rp)	V	$= P_d \times Q_s$
13. Nilai konsumsi pada harga dunia (Rp)	W	$= P_d \times Q_d$
14. Nilai produksi pada harga dunia (Rp)	V'	$= P_d' \times Q_{st}$
15. Nilai konsumsi pada harga dunia (Rp)	W'	$= P_d' \times Q_{dt}$

B. Perubahan Produksi dan Konsumsi

1. Produksi setelah PE (000 ton)	Q_{st}
2. Konsumsi setelah PE (000 ton)	Q_{dt}

C. Efek Efisiensi

1. Net Economic Loss in Production (Rp)	NEL_p	$= 0,5 E_s \times t^2 \times V'$
2. Net Economic Loss in Consumption (Rp)	NEL_c	$= 0,5 E_d \times t^2 \times W'$
3. Total Net Economic Loss (Rp)	NEL_t	$= NEL_p + NEL_c$

D. Efek Kesejahteraan

1. Perubahan surplus produsen (Rp)	ΔPS	$= -(t \times V' + NEL_p)$
2. Perubahan surplus konsumen (Rp)	ΔCS	$= t \times W' - NEL_c$

E. Efek Penerimaan Pemerintah	ΔB	$= t(V' - W')$
--------------------------------------	------------	----------------

F. Efek Perubahan Neraca Perdagangan

$$\Delta BoP = -P_b/P_d \times t \times (E_s \times V' - E_d \times W')$$

Sebagai ilustrasi pada penetapan pajak ekspor CPO sebesar 23 persen, maka secara proporsional (*ad valorem*) terjadi kenaikan biaya ekspor yang ditanggung produsen sebesar 23 persen dari nilai ekspor CPO yang dilakukan. Kenaikan biaya ekspor ini akan mempengaruhi keputusan produsen dalam pengalokasian sumberdaya produksi pada CPO, sehingga mengurangi tingkat produksi CPO. Dalam analisis dapat dilihat bahwa penetapan pajak ekspor *ad valorem* sebesar 23 persen, telah mengakibatkan penurunan produksi dari 6.000 ribu ton menjadi 5.500 ribu ton atau terjadi penurunan produksi 500 ribu ton. Sedangkan tingkat konsumsi CPO domestik meningkat dari 3.000 ribu ton menjadi 3.500 ribu ton atau terjadi kenaikan 500 ribu ton, akibat adanya insentif harga kepada konsumen, yang ditunjukkan oleh tingkat harga CPO domestik yang lebih rendah dibandingkan dengan harga CPO dunia. Dalam hal ini, harga CPO dunia tidak berubah.

A. Data Dasar

1. Harga domestik (Rp/ton)	Pd	= 2.613.000
2. Harga rataan dunia (US\$/ton)	Pf	= 387
3. Rataan nilai tukar (Rp/US\$)	ER	= 8.300
4. Harga rataan dunia (Rp/ton)	Pd'	= 3.212.100
5. Nominal Protection Coefficient (NPC)	NPC	= 0,81
6. Tingkat Pajak Ekspor (PE) CPO (%)	t	= 0,23
7. Produksi CPO domestik (000 ton)	Qs	= 6.000
8. Konsumsi CPO domestik (000 ton)	Qd	= 3.000
9. Elastisitas Supply	Es	= 0,74
10. Elastisitas Demand	Ed	= -0,07
11. Selisih harga dunia dan domestik (Rp)	ΔP	= 599.100
12. Nilai produksi pada harga dunia (Rp)	V	= 15.678.000.000
13. Nilai konsumsi pada harga dunia (Rp)	W	= 7.839.000.000
14. Nilai produksi pada harga dunia (Rp)	V'	= 17.666.550.000
15. Nilai konsumsi pada harga dunia (Rp)	W'	= 11.242.350.000

B. Perubahan Produksi dan Konsumsi

1. Produksi setelah PE (000 ton)	Qst	= 5.500
2. Konsumsi setelah PE (000 ton)	Qdt	= 3.500

C. Efek Efisiensi

1. Net Economic Loss in Production (Rp)	NELp	= 343.615.930,96
2. Net Economic Loss in Consumption (Rp)	NELc	= -20.684.497,07
3. Total Net Economic Loss (Rp)	NELt	= 322.931.434

D. Efek Kesejahteraan

1. Perubahan surplus produsen (Rp)	ΔPS	= -4.394.144.100
2. Perubahan surplus konsumen (Rp)	ΔCS	= 2.598.293.332

E. Efek Penerimaan Pemerintah

$$\Delta B = 1.472.919.334$$


F. Efek Perubahan Neraca Perdagangan

$$\Delta BoP = -2.585.116.500$$

Lebih jauh dampak penerapan pajak ekspor CPO tersebut, telah mengakibatkan kerugian efisiensi yang tidak dapat dinikmati oleh pelaku-pelaku ekonomi yang terlibat dalam perdagangan CPO ini, yang tergambar pada efek efisiensi. Total net economic loss (NELt) sebesar Rp. 322.931.434, merupakan kerugian efisiensi yang dialami negara akibat penerapan pajak ekspor CPO tersebut. NELt tersebut terdistribusi pada *net economic loss* pada produsen (NELp) sebesar Rp. 343.615.930,96, dan *net economic loss* pada konsumen (NELc) sebesar Rp. -20.684.497,07. Sementara itu pemerintah menerima Rp.

1.472.919.334 dari pungutan pajak ekspor CPO (ΔB), namun penetapan pajak ekspor CPO menyebabkan kerugian Rp. -2.585.116.500 pada neraca perdagangan (ΔB_oP), karena terjadinya pengurangan volume ekspor CPO setelah penerapan pajak ekspor, yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk menambah nilai neraca perdagangan apabila tidak ada pajak ekspor.

Efek lain dari penerapan pajak ekspor adalah terjadinya perubahan kesejahteraan pelaku-pelaku ekonomi domestik, yaitu produsen CPO dan konsumen minyak goreng. Penerapan pajak ekspor CPO pada tingkat 23 persen mengakibatkan kenaikan surplus konsumen (ΔCS) minyak goreng domestik sebesar Rp. 2.598.293.332, dan penurunan kesejahteraan produsen CPO (ΔPS) sebesar Rp. -4.394.144.100. Penurunan surplus produsen dibandingkan dengan perdagangan tanpa distorsi pajak ekspor, ditunjukkan oleh area $OJDH$ menjadi $OJCA$, pada Gambar 6.4, sedangkan peningkatan surplus konsumen terlihat dari GHI pada harga dunia menjadi BAI pada harga domestik.



Keterangan:

- Perubahan Surplus Konsumen (ΔCS)
- Net Economic Loss pada Konsumen dan Produsen (NEL_c dan NEL_p)
- Perubahan Budget Pemerintah (ΔB)

Gambar 6.4. Dampak Penerapan Pajak Ekspor CPO pada Negara Kecil

Besarnya penurunan kesejahteraan produsen pada penerapan pajak ekspor ditransfer kepada konsumen dan pemerintah, yang tercakup pada penambahan surplus konsumen, kenaikan budget pemerintah, dan komponen kerugian efisiensi yang tidak dapat dinikmati oleh pelaku-pelaku yang terlibat. Dari analisis dampak kebijakan pajak ekspor CPO di atas, dapat dilihat bahwa besarnya nilai kerugian dan keuntungan yang diakibatkan selain ditentukan oleh tingkat pajak ekspor itu sendiri, juga sangat tergantung dengan elastisitas penawaran dan permintaan CPO, disamping harga dan tingkat nilai tukar Rupiah terhadap US\$. Oleh sebab itu dalam penetapan pajak ekspor CPO, komponen-komponen tersebut harus menjadi pertimbangan pemerintah.

Analisis simulasi kebijakan pajak ekspor pada perubahan tingkat pajak ekspor CPO *ad-valorem* menunjukkan terjadinya penurunan pada inefisiensi ekonomis, pada *total net economic loss*, yang terdistribusi pada penurunan *net economic loss* pada produsen dan konsumen. Penurunan *net economic loss* pada produsen dan konsumen mengakibatkan perubahan surplus produsen dan surplus konsumen semakin besar. Terjadinya penurunan surplus produsen pada pajak ekspor *ad-valorem* akan menjadikan pasar semakin efisien, karena biaya pemasaran yang berkurang sebesar penurunan pajak ekspor tersebut, sehingga kerugian produsen dari pungutan pajak ekspor akan semakin kecil, yang mengakibatkan surplus produsen makin besar. Sementara itu penurunan *net economic loss* pada konsumen juga akan meningkatkan surplus konsumen.

Perubahan nilai tukar Rupiah terhadap US\$, mengakibatkan perubahan selisih harga domestik dan ekspor. Perubahan selisih harga akan mengakibatkan nilai produksi dan konsumsi, *net economic loss*, efek kesejahteraan, budget dan neraca perdagangan juga berubah. Apresiasi nilai mata uang Rupiah terhadap US\$ pada tingkat pajak ekspor yang tetap mengakibatkan selisih harga semakin kecil, dan nilai produksi, konsumsi, dan *net economic loss* menurun. Penurunan NELP mengakibatkan kerugian produsen semakin kecil, sedangkan penurunan NELC mengakibatkan keuntungan konsumen semakin kecil. Sedangkan penerimaan pemerintah, dan kerugian pada neraca perdagangan semakin kecil. Sementara itu depresiasi Rupiah terhadap US\$ pada tingkat pajak ekspor yang tetap, mengakibatkan nilai produksi dan konsumsi semakin besar, sehingga NELP dan

NELc semakin besar pula. Perubahan NELp dan NELc yang semakin besar mengakibatkan kerugian produsen, keuntungan konsumen, penerimaan pemerintah, dan kerugian pada neraca perdagangan semakin besar.

Perubahan pada elastisitas penawaran dan permintaan CPO dengan tingkat pajak ekspor CPO yang konstan, mengakibatkan perubahan-perubahan pada efisiensi dan kesejahteraan. Peningkatan elastisitas produksi terhadap harga mengakibatkan peningkatan inefisiensi pada produsen, sehingga kerugian pada surplus produsen semakin besar, sementara itu penerimaan pemerintah mengalami penurunan, dan peringkatan kerugian pada neraca perdagangan. Sedangkan apabila elastisitas produksi semakin kecil akan terjadi dampak yang sebaliknya.

Peningkatan elastisitas permintaan terhadap harga mengakibatkan peningkatan inefisiensi pada konsumen, sehingga perubahan surplus konsumen dan penerimaan pemerintah menurun, sedangkan kerugian pada neraca perdagangan semakin kecil. Sementara itu elastisitas permintaan yang semakin kecil akan menunjukkan dampak sebaliknya.

C. Rangkuman

Penerapan tarif impor dan pajak ekspor sebagai bentuk kebijakan pada perdagangan internasional akan berdampak pada kesejahteraan produsen dan konsumen, dan meningkatkan penerimaan bagi pemerintah, yang ditunjukkan oleh perubahan surplus konsumen dan produsen dan perubahan budget pada neraca pembayaran. Namun penerapan tarif impor dan pajak ekspor akan berdampak pada kerugian efisiensi yang tidak dapat dinikmati oleh pelaku-pelaku yang terlibat.

Penerapan tarif impor dan pajak ekspor sangat tergantung dengan elastisitas penawaran dan permintaan barang yang akan diintervensi, disamping harga dan tingkat nilai tukar Rupiah terhadap US\$. Oleh sebab itu dalam penetapan tarif impor dan pajak ekspor, komponen elastisitas penawaran dan permintaan barang, nilai tukar dan tingkat harga domestik dan dunia harus menjadi pertimbangan pemerintah.

Sumber :

Hady, Hamdy, 2001. Teori Dan Kebijakan Perdagangan Internasional.
Bogor.Ghalia Indonesia

Tambunan, Tulus.T.H, 2004. Globalisasi dan Perdagangan Internasional,
Bogor.Ghalia Indonesia.

BAB 7

ORGANISASI DAN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Depresi dunia pada tahun 1930-an telah menyebabkan banyak negara di dunia menerapkan hambatan tariff dan non-tariff yang tinggi untuk memproteksi dan mengurangi pengaruh jelek terhadap kegiatan perdagangan dunia. Negara Amerika Serikat telah mengeluarkan kebijakan Smoot-Howley Tarif, dengan mengenakan tarif ekspor terhadap kurang lebih 25.000 jenis barang. Tindakan ini diikuti oleh negara lain di dunia, sehingga perdagangan dunia menjadi tidak bebas.

Selang beberapa tahun kemudian, Amerika Serikat dengan Reciprocal Agreement Act, membolehkan presiden mengadakan perundingan tentang penurunan tarif. Setelah berakhirnya perang dunia II, upaya penciptaan liberalisasi perdagangan mulai terbuka. Pada awal 1948, sebanyak 23 negara anggota komite persiapan pada Dewan Ekonomi dan Sosial PBB menyiapkan bahan tentang Piagam ITO (*International Trade Organization*) dan menandatangani GATT (*General Agreement on Trade and Tariff*), yaitu persetujuan tentang tariff dan perdagangan yang dikenal dengan *Havana Charter*.

A. Kerjasama Ekonomi Dunia

Hasrat negara-negara pemenang perang dunia II untuk membentuk beberapa lembaga internasional dalam rangka penataan kembali kehidupan internasional dibidang ekonomi, menjadi awal mula pembentukan beberapa lembaga-lembaga internasional. Lembaga internasional ini diharapkan dapat menunjang kerjasama untuk: (a) kestabilan moneter internasional, (b) penggerak sumberdaya finansial untuk rekonstruksi akibat perang dunia dan untuk pembangunan, dan (c) menunjang perdagangan internasional yang lebih terbuka. Hasil perjanjian Bretton Woods tahun 1944 telah berhasil dibentuk lembaga

dibidang finansial yaitu IMF (*Internasional Monetary Fund*) dan Bank Dunia (*World Bank*). Namun lembaga internasional yang menunjang perdagangan internasional yang lebih terbuka belum terpenuhi.

Pendirian *International Trade Organization* (ITO) diharapkan akan menjadi lembaga yang mempunyai wewenang yang luas dibidang perdagangan internasional. Nasib ITO tidak sama dengan IMF dan World Bank, karena pihak kongres Amerika Serikat tidak dapat menyetujui pendirian ITO. Tanpa partisipasi Amerika Serikat sebagai negara besar dan kuat dibidang ekonomi dan perdagangan, maka ITO tidak bermakna.

Kegagalan ITO sebagai lembaga internasional yang mengatur perdagangan internasional menjadi tidak berfungsi. Maka GATT menjadi perjanjian yang memberikan kerangka dalam aturan main dibidang perdagangan internasional.

GATT (*General Agreement on Trade and Tariff*) adalah organisasi internasional mengenai persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan yang didirikan berdasarkan Havana Charter pada tahun 1948. Tujuan GATT adalah peningkatan arus perdagangan internasional dengan prinsip-prinsip dasar yang disebut *GATT Clause*, yaitu:

1. Prinsip ***Free Trade***, yaitu prinsip perdagangan bebas dengan menghilangkan/mengurangi berbagai hambatan perdagangan internasional, baik berbentuk *Tariff Barrier* (TB), maupun yang bersifat *Non-Tariff Barrier* (NTB).
2. Prinsip ***resiprositas*** (timbang balik), dan *non-diskriminasi* yang dikenal sebagai *Most Favirised Nation Caluse* (MFNC), yaitu prinsip multilateralis (ekstensifikasi/institusionalisasi) dalam perlakuan (*treatment*) hubungan ekonomi/keuangan/perdagangan internasional, kecuali ada hubungan *preferential history* seperti *Common Wealth* dan *France Union*, dan Kesatuan ekonomi regional, seperti FTA dan CU.
3. Prinsip ***nondiskriminasi*** atau dikenal sebagai ***Non Treatment Clause*** (NTC), yaitu prinsip memberikan perlakuan yang sama terhadap produk luar negeri, maupun produk dalam negeri. Misal pengenaan PPN yang sama terhadap produk impor dan lokal.

Tujuan GATT bukan untuk menerapkan free trade dalam arti perdagangan bebas tanpa rintangan (hambatan), tetapi menerapkan aturan

permainan, sehingga perdagangan internasional dapat berkembang secara transparan dan *predictable* dengan peluang untuk melakukan liberalisasi secara bertahap melalui serangkaian perundingan yang diselenggarakan secara berkala. Dalam preambuli perjanjian GATT bertujuan untuk (a) meningkatkan taraf kesejahteraan ekonomi, (b) meningkatkan kesempatan kerja, sehingga mencapai tingkat *full employment*, (c) peningkatan pendapatan riil dan *effective demand*, (d) pemanfaatan sepenuhnya sumberdaya dunia, dan (e) pengembangan produksi dan perdagangan.

Beberapa perundingan yang dilakukan GATT, sebagai upaya untuk mengurangi/menghilangkan berbagai hambatan perdagangan baik TB (*tariff barrier*), maupun NTB (*non-tariff barrier*), antara lain:

1. Jenewa, Swiss, tahun 1947
2. Annecy, Prancis, tahun 1949
3. Torquay, Inggris, tahun 1950
4. Jenewa, tahun 1956
5. Putaran Dillon, Jenewa, tahun 1960-1961
6. Putaran Kennedy, Jenewa, tahun 1962-1967
7. Putaran Tokyo, Jepang, tahun 1973-1979
8. Putaran Uruguay, tahun 1986-1993

Perundingan-perundingan GATT merupakan proses untuk melakukan *reciprocal and mutually advantageous arrangements* (perjanjian yang resiprokal dan saling menguntungkan) yang bertujuan untuk mencapai *substantial reduction of tariffs and other barriers to trade* (substansi penurunan tarif dan bentuk hambatan lain dalam perdagangan).

Putaran Uruguay adalah perundingan multilateral yang dimulai dari Punta de l'Este di Uruguay pada tahun 1986-1993. Tujuannya adalah memperlancar arus perdagangan dan investasi internasional dengan menghilangkan/mengurangi berbagai hambatan TB dan NTB. Hasil substansi dari putaran Uruguay adalah sebagai berikut:

1. masalah akses pasar (*market access*) yaitu bidang yang selama ini ditangani secara tradisional oleh GATT.
2. Masalah penyempurnaan aturan main GATT yang berlaku.

3. Penyempurnaan kelembagaan GATT dengan penyempurnaan *The Functioning of The GATT System* dengan membentuk *World Trade Organization (WTO)* yang mulai berfungsi sejak 1 Januari 1995.
4. Masalah-masalah baru (*new issues*) yang sebelumnya tidak pernah tertentu oleh GATT, berkat desakan negara maju telah menjadi bagian dari perundingan di Uruguay, yaitu :
 - a. masalah penetapan ketentuan *Trade Related Intellectual Property Right (TRIP'S)* atau Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
 - b. Masalah penentuan ketentuan *Trade Related Investment Measures (TRIM'S)* yaitu ketentuan perdagangan yang berhubungan dengan peraturan-peraturan tentang investasi.
 - c. Masalah penetapan ketentuan *General Agreement on Trade Service (GATS)*, yaitu ketentuan tentang perdagangan produk.

United Natin Convergence on Trade and Development yaitu suatu organisasi yang didirikan oleh PBB tahun 1964 (UNCTAD) adalah atas sponsor kelompok 77. Tujuannya adalah meningkatkan kerjasama perdagangan dan pembangunan diantara kelompok negara-negara industri maju (NIM) dan negara-negara yang sedang berkembang (NSB). Sejak berdirinya UNCTAD telah bersidang beberapa kali, yaitu :

1. UNCTAD I di Jenewa tahun 1964
2. UNCTAD II di New Delhi tahun 1968
3. UNCTAD III di Sandiego tahun 1972
4. UNCTAD IV di Nairobi tahun 1976
5. UNCTAD V di Manila tahun 1979
6. UNCTAD VI di Beograd tahun 1983
7. UNCTAD VII di Beograd tahun 1987

Beberapa basis penting dari bidang UNCTAD I adalah (a) *General System of Preferency (GSP)* yaitu suatu fasilitas preferensi non resiprositas dalam bentuk keringanan bea masuk yang diberikan NIM terhadap produk-produk industri/manufacturing dari NSB, dan (b) *Common Fund* yaitu dana bersama yang diusahakan UNCTAD untuk menjaga stabilitas harga internasional.

World Customs Organization (WCO) yang sebelumnya disebut CCC (*Customs Cooperation Council*) merupakan organisasi bea dan cukai sedunia yang didirikan pada tanggal 15 Desember di Brussel, Belgia. Tujuan pembentukan CCC/WCO adalah untuk memperbaiki cara kerja bea dan cukai sedunia. Beberapa hasil yang diperoleh CCC/WCO adalah :

1. Sistem *Nomenclature* (sistem kodifikasi barang);
2. CVC (*Customs Valuation Code*) yaitu sistem penetapan harga pabean;
3. Standar prosedur pabean (*Kyoto Convention*)
4. Standar dokumen, dan lain-lain

B. Kerjasama Ekonomi Regional

Dalam mewujudkan terciptanya liberalisasi perdagangan dunia, telah dilakukan juga upaya-upaya pembentukan kerjasama ekonomi negara-negara dalam satu kawasan tertentu. Tahapan integrasi ekonomi regional untuk mewujudkan liberalisasi perdagangan dunia tersebut antara lain:

1. **TPA** (*Trade Preferency Arrangement*); yaitu bentuk kerja sama ekonomi regional yang masing-masing anggotanya *memberikan preferensi dalam bentuk tarif (fasilitas keringanan bea masuk), dan nontarif untuk produk orisinal masing-masing anggotanya*. **Cth: TPA ASEAN** sebelum terbentuk AFTA (yaitu keringan tarif bea masuk (tarif lebih murah) 25 – 50 persen)
2. **FTA** (*Free Trade Area*); yaitu kerja sama ekonomi regional dengan ketentuan:
 - a. membebaskan bea masuk pada perdagangan produk orisinal antar anggota (*internal tariff antar anggota adalah nol*).
 - b. *External tariff* untuk perdagangan dengan negara bukan anggota diatur oleh masing-masing negara

Contoh: **AFTA**, yang diawali CEPT (*Common Effective Preferential Tariff*) yang dimulai 1 Januari 1993. dan **EFTA** (*European Free Trade Area*), **NAFTA** (*North American Free Trade Area*), **LAFTA** (*Latin American Free Trade Area*)

3. **CU** (*Custom Union*), kerjasama ekonomi regional dengan ciri-ciri:
 - a. **Internal Tariff** dalam perdagangan produk orisinal negara-negara anggotanya *sebesar nol (0) persen* atau perdagangan produk orisinal antar negara anggotanya dibebaskan.
 - b. **External Tariff** untuk produk yang berasal dari negara bukan anggota untuk seluruh negara anggota adalah sama.
 - c. **Custom service** (penerimaan bea dan cukai) merupakan penerimaan bersaa atau kolektif

Contoh: **SACU** (*South African Custom Union*)

4. **CM** (*Common Market*), kerjasama ekonomi regional dengan ketentuan perdagangan faktor produksi (khususnya SDM) dari dan ke masing-masing negara bebas bergerak.

Contoh: *European Common Market* untuk pasaran bersama eropa, **CACM** (*Central American Common Market*), **Comecon** (*Council for Mutual Economic Assistance*), **Caricom** (*Caribbean Community and Common Market*), **ICM** (*Islamic Common Market*), **ANCOM** (*Andean Common Market*),

5. **EU** (*Economic Union*), kerjasama ekonomi regional yang memiliki kesatuan atau persamaan peraturan dalam bidang perpajakan, tenaga kerja, jaminan sosial, dan lain-lain.

Contoh: **EEC** (*European Economic Community*), **CAEC** (*Council of Arab Economic Community*), dll

6. **MU** (*Monetary Union*), bentuk kerjasama ekonomi regional yang memiliki kesatuan/persatuan mata uang.

Contoh: **EEC**, yang memiliki mata uang tunggal yaitu *Euro*, sejak 1 Januari 1999.

C. Rangkuman

Upaya kembali memulihkan kondisi perekonomian dunia pasca perang dunia II merupakan dasar pemikiran yang melatarbelakangi pembentukan

lembaga-lembaga ekonomi internasional, baik dibidang finansial dan perdagangan internasional. GATT (*General Agreement on Trade and Tariff*) adalah organisasi internasional mengenai persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan, yang bertujuan untuk peningkatan arus perdagangan internasional dengan prinsip-prinsip dasar: (a) **Free Trade**, yaitu prinsip perdagangan bebas dengan menghilangkan/ mengurangi berbagai hambatan perdagangan internasional, baik berbentuk *Tariff Barrier* (TB), maupun yang bersifat *Non-Tariff Barrier* (NTB), (b) **Resiprositas** (timbang balik), dan *non-diskriminasi*, yaitu prinsip multilateral (ekstensifikasi/institusionalisasi) dalam perlakuan (*treatment*) hubungan ekonomi/keuangan/perdagangan internasional, dan (c) **Nondiskriminasi**, yaitu prinsip memberikan perlakuan yang sama terhadap produk luar negeri, maupun produk dalam negeri.

Pembentukan kerjasama ekonomi antara negara-negara dalam satu kawasan tertentu, dalam bentuk integrasi ekonomi regional, juga merupakan langkah untuk mewujudkan liberalisasi perdagangan dunia. Tahapan integrasi ekonomi regional untuk mewujudkan liberalisasi perdagangan dunia dimulai dari **TPA** (*Trade Preference Arrangement*), **FTA** (*Free Trade Area*), **CU** (*Custom Union*), **CM** (*Common Market*), **EU** (*Economic Union*), dan **MU** (*Monetary Union*).

Sumber :

Hady, Hamdy, 2001. Teori Dan Kebijakan Perdagangan Internasional. Bogor.Ghalia Indonesia

Tambunan, Tulus.T.H, 2004. Globalisasi dan Perdagangan Internasional, Bogor.Ghalia Indonesia.